

**TANTANGAN IMPLEMENTASI *CRYPTO-ASSET REPORTING*
FRAMEWORK (CARF) DALAM KEWAJIBAN PELAPORAN DAN
KEPATUHAN PAJAK KRIPTO DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

DONY KUSUMA MADANI, S.H.

No. Mahasiswa: 23921023

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN JUDUL

**TANTANGAN IMPLEMENTASI *CRYPTO-ASSET REPORTING*
FRAMEWORK (CARF) DALAM KEWAJIBAN PELAPORAN DAN
KEPATUHAN PAJAK KRIPTO DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

DONY KUSUMA MADANI, S.H.

No. Mahasiswa: 23921023

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026



Tantangan Implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dalam Kewajiban Pelaporan dan Kepatuhan Pajak Aset Kripto di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 06 Maret 2026



Yogyakarta, 06 Maret 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dodik Setiawan Nur Heriyanto,
S.H., M.H., LL.M., Ph.D.,



Tantangan Implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dalam Kewajiban Pelaporan dan Kepatuhan Pajak Aset Kripto di Indonesia

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H.,
M.H., LL.M., Ph.D., |
| 2. Anggota | Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H.,
M.Hum., |
| 3. Anggota | Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5)

“Billionaires are not made in stability, they are made in chaos”

(Gema Goeyardi, CEO Astronacci)

“Fear and Greed are the enemies”

(Warren Buffet)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Beserta para Sahabat-Nya,

Tesis ini kupersembahkan sebagai surat cinta untuk keluarga tercinta.

Terima kasih atas segala usaha, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus kalian curahkan. Percayalah, setiap harapan yang kalian titipkan selalu menjadi api yang membakar semangatku untuk terus berusaha hingga titik ini.

Aku senantiasa bersyukur menjadi bagian dari keluarga kecil ini. Keberhasilan ini bukan hanya milikku, melainkan hasil dari ketulusan kalian yang menguatkan langkahku di saat lelah. Semoga pencapaian ini menjadi pembuka pintu kebahagiaan yang lebih luas bagi kita semua.

Untuk kalian yang selalu mendukung, tumbuhlah dengan hebat, temukan panggilan jiwa kalian, dan jadilah pribadi yang jauh lebih baik serta lebih bermanfaat dari diriku. Teruslah melangkah, karena perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : DONY KUSMA MADANI, S.H.

NIM : 23921023

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**IMPLEMENTASI CRYPTO-ASSET REPORTING FRAMEWORK (CARF) DALAM KEWAJIBAN PELAPORAN ASET
KRIPTO DI INDONESIA**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada Saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujukan oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 04 Febuari 2026



Dony Kusuma Madani, S.H

KATA PENGANTAR



Puji Syukur atas rahmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah SWT dan shalawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-Nya.

Tugas Akhir berupa Tesis yang berjudul “**Implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) Dalam Kewajiban Pelaporan Aset Kripto Di Indonesia**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kalangan akademisi hukum. Kesulitan dan kendala yang penulis hadapi selama penulisan tugas akhir ini akhirnya dapat teratasi berkat Rahmat-Nya, dukungan dan doa dari keluarga serta orang-orang tercinta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan.

Tesis ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut andil dalam membantu penulis. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dan sebesar-besarnya penulis mengucapkan terimakasih, kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya
2. Yth, Bapak **Dr. Nurjihad, S.H, M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yth, Bapak **Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Pembimbing Utama bidang Akademik, terima kasih atas

kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

4. Yth. Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.** dan **Mbak Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini
5. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Kenotariatan program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis.
6. Yth. Seluruh Karyawan dan Staf Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang Penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuannya selama ini.
7. Teman-teman kelas angkatan 19 Magister Kenotariatan FH UII, yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih sudah saling membantu, kuharap ikatan dan komunikasi antara kita akan senantiasa terjalin baik. terimakasih atas canda, tawa, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa berakhirnya masa studi ini justru merupakan awal dari perjuangan selanjutnya dan sesungguhnya. Terbesit harapan bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Biidznillaah. Aamiin Allaahumma aamiin.

Yogyakarta, 04 Febuari 2026



Dony Kusuma Madani, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	18
G. Definisi Operasional.....	29
H. Metode Penelitian.....	30
I. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TINJAUAN TENTANG ASET KRIPTO, PERDAGANGAN INTERNASIONAL, DAN PAJAK	35
A. Tinjauan umum tentang <i>Crypto-Assets</i>	35
B. Tinjauan tentang Perdagangan Internasional	47
C. Tinjauan Umum tentang Pajak.....	56
BAB III IMPLEMENTASI <i>CRYPTO-ASSETS REPORTING FRAMEWORK</i> (CARF) DALAM KEWAJIBAN PELAPORAN TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA	63
A. Perkembangan Pengaturan Pelaporan Transaksi Aset Kripto dalam Perdagangan Internasional dan Standar Internasional.....	63
1. Relevansi Aset Kripto dalam Kerangka <i>World Trade Organization</i> (WTO) dalam perdagangan internasional.....	67
2. Urgensi Standar Internasional <i>Crypto-Asset Reporting Framework</i> (CARF)	71

B. Implementasi <i>Crypto-Assets Reporting Framework</i> (CARF) dalam Kewajiban Pelaporan Transaksi Aset Kripto di Indonesia.....	74
1. Transformasi Pengaturan Aset Kripto di Indonesia Pasca <i>Multilateral Competent Authority Agreement</i> CARF	75
2. Perbandingan implementasi standar CARF di Singapura, Jepang, dan Uni Eropa.....	76
3. Tantangan Implementasi CARF dalam Kewajiban Pelaporan dan Kepatuhan Pajak di Indonesia.....	79
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

ABSTRAK

Eskalasi perdagangan aset kripto global menciptakan tantangan fiskal serius terkait risiko penghindaran pajak lintas yurisdiksi akibat sifat transaksi yang terdesentralisasi dan anonim. Sebagai respons, Indonesia melakukan transformasi regulasi dengan mengadopsi standar internasional *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) serta mengalihkan pengawasan aset digital ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, implementasi kewajiban pelaporan ini masih menyisakan tantangan hukum terkait sinkronisasi kebijakan domestik dengan parameter transparansi informasi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pengaturan pelaporan transaksi aset kripto dalam perdagangan internasional dan standar internasional serta mengkaji implementasi CARF dalam kewajiban pelaporan aset kripto di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan yuridiksi Jepang, Singapura, dan Uni Eropa. Data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan fiskal digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi aset kripto internasional bergeser dari fragmentasi nasional menuju harmonisasi global melalui integrasi instrumen WTO dan standar CARF guna menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kedaulatan fiskal. Implementasi CARF di Indonesia, yang dikukuhkan melalui PMK Nomor 108 Tahun 2025, merupakan langkah progresif untuk memperkuat peran OJK dan Direktorat Jenderal Pajak. Meski demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh tantangan infrastruktur penyedia jasa, beban kepatuhan, serta risiko perlindungan data pribadi yang menuntut penguatan tata kelola demi kepastian hukum bagi investor.

Kata Kunci: Aset Kripto, CARF, Pajak Internasional

ABSTRACT

The escalation of global crypto-asset trading has created serious fiscal challenges regarding cross-jurisdictional tax evasion risks due to the decentralized and anonymous nature of transactions. In response, Indonesia has undergone a regulatory transformation by adopting the international Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) and shifting the supervision of digital assets to the Financial Services Authority (OJK). However, the implementation of these reporting obligations still leaves legal challenges related to the synchronization of domestic policies with global information transparency parameters. This research aims to analyze the development of crypto-asset transaction reporting regulations in international trade and to examine the implementation of CARF within crypto-asset reporting obligations in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a comparative approach. Data were analyzed qualitatively to provide a comprehensive overview of digital fiscal policies. The results show that international crypto-asset regulations are shifting from national fragmentation toward global harmonization through the integration of WTO instruments and CARF standards to balance technological innovation with fiscal sovereignty. The implementation of CARF in Indonesia, as confirmed through Minister of Finance Regulation (PMK) Number 108 of 2025, is a progressive step to strengthen the roles of the OJK and the Directorate General of Taxes. Nevertheless, its effectiveness is still hindered by challenges in service provider infrastructure, compliance burdens, and personal data protection risks, which demand strengthened governance to ensure legal certainty for investors.

Keywords: *Crypto-Assets, CARF, International Tax.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak individu yang memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai bentuk uang digital dalam berbagai jenis transaksi. Berbeda dengan uang konvensional, *cryptocurrency* memiliki karakteristik khusus, salah satunya adalah nilai tukar (kurs) yang cenderung seragam di berbagai negara karena tidak terikat oleh otoritas moneter tertentu. Penggunaan *cryptocurrency* pun meluas di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari individu dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah hingga pelaku usaha dan investor yang menjadikan aset digital ini sebagai bagian dari strategi investasi mereka.¹ Evolusi ekosistem instrumen digital berbasis kriptografi telah mencapai titik balik yang signifikan melalui pergeseran diksi yang fundamental, dari penggunaan istilah *cryptocurrency* menuju *crypto-assets*. Perubahan ini bukan sekadar modifikasi semantik atau urusan terminologis yang dangkal, melainkan mencerminkan maturitas pemahaman global terhadap karakteristik teknis, fungsi ekonomi, dan profil risiko dari instrumen tersebut. Sejak kemunculan Bitcoin melalui kertas putih yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, narasi awal yang dibangun adalah terciptanya sistem kas elektronik *peer-to-peer* yang bertujuan untuk menggantikan peran mata uang fiat konvensional. Namun, realitas pasar dan intervensi sistematis

¹ Merdeka, <https://www.merdeka.com/uang/tengah-ramai-diperbincangkan-yuk-kenali-apa-itu-nft.html>, accessed Agustus 15, 2025.

dari otoritas pengawas keuangan internasional telah mengarahkan instrumen ini ke dalam klasifikasi aset investasi dan instrumen keuangan digital. Pergeseran ini mengungkapkan adanya konsensus global di antara lembaga-lembaga seperti G20, *Financial Stability Board* (FSB), *Financial Action Task Force* (FATF), dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang secara kolektif menolak atribusi "mata uang" pada instrumen kripto privat. Penolakan ini didasarkan pada kegagalan instrumen tersebut dalam memenuhi fungsi-fungsi moneter klasik serta potensi risiko sistemik yang dapat merusak stabilitas keuangan global jika tidak dikelola dalam kerangka regulasi aset yang ketat.²

Menurut Sumantoro, perdagangan internasional dapat dipahami sebagai proses pertukaran barang dan jasa antar negara. Secara umum, istilah ini merujuk pada keseluruhan aktivitas pertukaran barang dan jasa yang terjadi di antara berbagai negara di dunia.³ Dominasi *World Trade Organization* (WTO) dalam tata kelola perdagangan internasional saat ini mencerminkan evolusi dari kerangka kerja yang lebih terbatas. Institusi ini merupakan suksesor dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yang didirikan pada tahun 1947 sebagai upaya awal untuk mengurangi hambatan tarif. Setelah direvisi menjadi GATT 1994, WTO secara resmi dibentuk pada tahun 1995. Perbedaan mendasar antara kedua entitas ini terletak pada cakupan mandatnya. Jika GATT secara eksklusif berfokus pada hambatan tarif untuk perdagangan barang, maka WTO memperluas yurisdiksinya secara signifikan. Mandatnya kini mencakup

² International Monetary Fund, "Elements Of Effective Policies For Crypto Assets", *IMF Policy Paper*, 2023, hlm. 8

³ Muhammad Sood, *Hukum perdagangan Internasional*, Edisi Kedua, (Depok: Raja Grafindo persada, 2018), hlm. 14

isu-isu yang lebih kompleks, seperti langkah-langkah anti-diskriminasi, anti-dumping, serta regulasi untuk perdagangan jasa dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Struktur regulasi WTO mencakup tiga pilar utama: perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi.⁴

Perdagangan aset kripto berpotensi diklasifikasikan dalam kategori perdagangan jasa.⁵ Kerangka hukum untuk ini diatur dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS), yang terdiri dari tiga komponen utama: perjanjian inti yang memuat kewajiban umum, lampiran (*Annexes*) yang mengatur sektor-sektor spesifik, dan komitmen khusus (*Special Commitments*) dari setiap negara terkait akses pasar. Komitmen ini juga mencakup pengecualian sementara dari penerapan prinsip *Most-Favored-Nation* (MFN).⁶

Perkembangan sektor kripto dimulai sejak tahun 2008 dengan kemunculan *Bitcoin*, namun implementasi regulasi yang komprehensif di tingkat global masih terbatas. Meskipun demikian, sejumlah lembaga internasional telah berperan penting dengan mengeluarkan rekomendasi yang berfungsi sebagai *soft law*. Pedoman-pedoman ini, meski tidak mengikat secara hukum, memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan kebijakan domestik. Salah satu entitas yang menonjol adalah *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), sebuah badan global yang berfokus pada koordinasi regulasi pasar sekuritas. IOSCO secara aktif memberikan panduan yang dapat

⁴ World Trade Organization https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, accessed September 20, 2025.

⁵ Rakhma Putri Sholihah, Arie Afriansyah, "Regulation of Crypto Currency in World Trade Organization" *Atlantis Press*, vol. 130, 2020, hlm. 41

⁶ *Ibid.*

diadopsi oleh otoritas nasional dalam merumuskan kerangka regulasi untuk aset digital.⁷

Upaya standardisasi yang dilakukan oleh lembaga seperti IOSCO tersebut menjadi krusial mengingat karakteristik fundamental Bitcoin yang sangat berbeda dari instrumen keuangan tradisional. *Bitcoin* tidak hanya merepresentasikan sebuah inovasi dalam sistem keuangan nasional, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi sistem finansial global. Sejak kemunculannya, *Bitcoin* terus menjadi subjek perdebatan, khususnya terkait legalitasnya sebagai alat pembayaran yang sah di berbagai yurisdiksi. Secara teknis, *Bitcoin* merupakan jaringan konsensus yang memungkinkan terbentuknya sistem pembayaran baru berbasis digital sepenuhnya. Ia dikategorikan sebagai mata uang elektronik yang beroperasi melalui sistem jaringan *peer-to-peer* dan bersifat *open source*, di mana setiap pengguna dapat berpartisipasi dalam transaksi tanpa memerlukan perantara sentral. Satuan nilai dalam sistem *Bitcoin* dikenal dengan kode BTC. Mengingat nilai tukarnya yang relatif tinggi di mana 1 BTC pernah mencapai angka sekitar USD 1200 maka transaksi menggunakan *Bitcoin* kerap dinyatakan dalam satuan pecahan desimal seperti 0.000... BTC, guna memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran atau pertukaran nilai.⁸

Bitcoin dikembangkan sebagai bentuk mata uang virtual berbasis teknologi kriptografi, yang dikenal dengan istilah *cryptocurrency*. Dengan fondasi

⁷ IOSCO, <https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS742.pdf>, accessed September 19, 2025.

⁸ Willy Wong, *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, (Semarang: Indraprasta Media, 2014), hlm. 9

teknologi yang kuat, konsep ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Dalam konteks *cryptocurrency*, *Bitcoin* memiliki karakteristik yang secara umum memenuhi kriteria sebagai alat tukar, yaitu memiliki keunikan (unik), tidak mudah rusak (*durable*), serta didasarkan pada kesepakatan kolektif di antara para pengguna.⁹

Eskalasi perdagangan aset kripto global yang sempat menyentuh angka 3.000 miliar dolar AS pada penghujung 2021 telah memicu disrupsi dalam sistem keuangan konvensional. Meskipun inovasi ini mempercepat digitalisasi ekonomi, karakteristik teknologi kriptografi yang bersifat terdesentralisasi dan otonom menciptakan tantangan serius bagi otoritas fiskal dalam memantau kepatuhan pajak lintas yurisdiksi. Sifat transaksi yang tidak bergantung pada lembaga sentral mengakibatkan adanya celah informasi bagi negara dalam memverifikasi kewajiban perpajakan para pengguna aset digital tersebut. Merespons urgensi tersebut, OECD bersama G20 merumuskan *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) sebagai standar global pertukaran data keuangan aset kripto secara otomatis. Instrumen ini menyediakan seperangkat regulasi dan panduan teknis yang dapat diinternalisasi ke dalam hukum nasional untuk mewajibkan Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) melakukan pengumpulan informasi. Cakupan CARF meliputi standarisasi jenis aset digital, identifikasi entitas pelapor, rincian transaksi yang wajib didokumentasikan, hingga

⁹ *Ibid.*

prosedur uji tuntas (*due diligence*) terhadap domisili fiskal pengguna guna kepentingan pertukaran informasi antarnegara.¹⁰

Indonesia, sebagai anggota aktif *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*, telah menegaskan komitmennya untuk mengadopsi standar internasional ini. Evolusi pengaturan aset kripto di Indonesia menandai pergeseran paradigma dari komoditas perdagangan menjadi instrumen keuangan strategis yang setara dengan surat berharga. Transformasi ini dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, yang secara resmi mengalihkan mandat pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menciptakan integrasi ekosistem digital yang lebih solid. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan investor melalui tata kelola yang lebih komprehensif di bawah otoritas sektor jasa keuangan. Sejalan dengan perubahan posisi hukum tersebut, struktur fiskal kripto turut direformasi melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang menghapuskan PPN atas penjualan aset per 1 Agustus 2025 demi menciptakan keadilan pajak dengan instrumen keuangan lainnya. Meski demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan penerimaan negara melalui PPh Pasal 22 dengan skema tarif kompetitif bagi platform domestik sebesar 0,21% dan tarif lebih tinggi untuk transaksi luar negeri. Regulasi ini juga memitigasi risiko pelarian pajak dengan mewajibkan penyelenggara sistem elektronik, baik lokal maupun global, untuk

¹⁰ <https://www.pajak.go.id/id/eoi/carf> accessed 21 January 2026

berperan aktif sebagai pemungut pajak atas aktivitas perdagangan hingga jasa penambangan di Indonesia.¹¹

Dalam industri aset kripto di Indonesia saat ini menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara pertumbuhan jumlah investor dengan realitas likuiditas di pasar domestik, yang secara langsung menghambat efektivitas implementasi *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF). Berdasarkan data OJK hingga akhir 2025, meskipun basis investor melonjak hingga mencapai 20,19 juta orang, nilai transaksi di bursa resmi dalam negeri justru mengalami kontraksi tajam dari Rp 650 triliun di tahun 2024 menjadi hanya Rp 482,23 triliun. Penurunan ini mencerminkan adanya migrasi likuiditas besar-besaran di mana investor domestik lebih memilih bertransaksi melalui bursa global yang tidak berizin. Fenomena ini dipicu oleh struktur pasar yang tidak seimbang, di mana Pedagang Aset Kripto Digital (PAKD) lokal harus menanggung beban kepatuhan pajak dan biaya bursa yang tinggi, sementara platform luar negeri menawarkan biaya transaksi yang lebih kompetitif dan likuiditas yang lebih dalam tanpa kewajiban serupa terhadap negara.¹²

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa kemudahan akses ke bursa luar negeri melalui penggunaan VPN, yang didukung oleh integrasi sistem pembayaran perbankan domestik, telah menciptakan celah bagi investor untuk menghindari kewajiban pajak di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan sekitar

¹¹ <https://pajak.go.id/id/artikel/pmk-502025-dan-kaizen-fiskal-jalan-baru-pajak-kripto-yang-berkeadilan> accessed January 21, 2026

¹² Kontan, “OJK Sebut 72% Pedagang Aset Keuangan Digital Masih Merugi” <https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-sebut-72-pedagang-aset-keuangan-digital-masih-merugi> accessed 04 March 2026

72% pelaku industri kripto domestik mencatatkan kerugian usaha karena gagal bersaing dengan ekosistem global.¹³ Akibatnya, tujuan utama CARF untuk menciptakan transparansi pelaporan data transaksi menjadi sulit tercapai karena sebagian besar aktivitas ekonomi digital warga negara Indonesia terjadi di luar jangkauan pengawasan otoritas nasional. Realitas ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak negara yang diestimasi mencapai Rp 1,1 triliun hingga Rp 1,7 triliun per tahun menurut riset LPEM FEB UI, tetapi juga menciptakan "titik buta" data transaksi yang signifikan, sehingga ekosistem kripto dalam negeri tidak dapat terbentuk secara optimal dan berkelanjutan.¹⁴

Perubahan status yuridis aset kripto menjadi aset keuangan digital di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diikuti dengan reformasi perpajakan melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025, menandai babak baru dalam tata kelola ekonomi digital di Indonesia. Namun, keberhasilan rezim fiskal ini sangat bergantung pada transparansi data transaksi lintas batas yang hanya dapat dicapai melalui standardisasi pelaporan internasional. Pengadopsian standar *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) ke dalam regulasi domestik melalui PMK Nomor 108 Tahun 2025 menjadi instrumen krusial untuk memitigasi risiko anonimitas dan penghindaran pajak di pasar global.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan tantangan implementatif yang berat; di mana meski jumlah investor domestik melonjak

¹³ Aziz Rahardyan, "Industri Kurang Kompetitif Jadi Alasan 72% Pedagang Kripto Masih Rugi" <https://market.bisnis.com/read/20260129/94/1948542/industri-kurang-kompetitif-jadi-alasan-72-pedagang-kripto-masih-rugi> accessed 04 March 2026.

¹⁴ *Ibid*

hingga 20,19 juta orang pada akhir 2025, nilai transaksi di bursa resmi dalam negeri justru merosot tajam menjadi Rp 482,23 triliun. Fenomena ini mengonfirmasi terjadinya migrasi likuiditas masif ke *global exchange* ilegal demi menghindari beban kepatuhan pajak domestik, yang menurut riset LPEM FEB UI berpotensi menghilangkan penerimaan negara hingga Rp 1,7 triliun per tahun. Kondisi ini menciptakan "titik buta" data yang signifikan dan mengancam efektivitas CARF, karena sebagian besar aktivitas ekonomi digital warga negara Indonesia terjadi di luar jangkauan pengawasan otoritas nasional. Ketimpangan antara beban kepatuhan PFAK lokal dengan kemudahan akses platform luar negeri melalui VPN memperumit kedudukan aset kripto pasca-transformasi regulasi serta kesiapan teknis penyelenggara jasa dalam memenuhi parameter CARF. Berdasarkan urgensi untuk mensinkronkan kebijakan domestik dengan transparansi informasi global di tengah tantangan pelarian likuiditas tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul: "Tantangan Implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) Dalam Kewajiban Pelaporan Dan Kepatuhan Pajak Kripto Di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan pengaturan pelaporan transaksi Aset Kripto dalam perdagangan internasional dan standar internasional?
2. Bagaimana implementasi *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) dalam kewajiban pelaporan Aset Kripto di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui perkembangan pengaturan pelaporan transaksi Aset Kripto dalam perdagangan internasional dan standar internasional.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) dalam kewajiban pelaporan Aset Kripto di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk para praktisi maupun akademisi.

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pajak dan Hukum Siber, terkait klasifikasi yuridis aset kripto yang kini bertransformasi menjadi aset keuangan digital dalam sistem hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para pembentuk Undang-Undang, dan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi implementasi PMK Nomor 50 Tahun 2025 dan PMK Nomor 108 Tahun 2025, serta dalam memetakan tantangan teknis saat mulai menjalankan pertukaran informasi otomatis berbasis CARF.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelitian peneliti di Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini belum pernah dibahas ataupun diajukan oleh pihak lain. Berikut merupakan beberapa penelitian lain sebagai perbandingan terkait penelitian Aset Kripto

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian

No.	Peneliti dan Judul penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Muhammad An'im Jalal, 2023 (Tesis) "Pelindungan Hukum Bagi Investor Dan Eksistensi Regulasi <i>Crypto currency</i> Sebagai Instrumen Investasi Di Sektor Jasa Keuangan"	1. Bagaimana mekanisme transaksi <i>cryptocurrency</i> melalui sistem <i>blockchain</i>? 2. Bagaimana pelindungan hukum bagi investor dalam hal terjadi pelanggaran pada transaksi <i>cryptocurrency</i> sebagai instrumen investasi? 3. Bagaimana pelindungan hukum bagi nasabah (<i>investor</i>) terhadap aset kripto melalui penjaminan penyelesaian transaksi bunga berjangka?	Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian Muhammad An'im Jalal (2023) dalam hal penggunaan instrumen hukum utama yakni Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai dasar transformasi pengaturan aset kripto di Indonesia. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang mengkaji implementasi teknis rezim fiskal terbaru dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 serta kewajiban pelaporan transaksi berdasarkan standar internasional <i>Crypto-Asset Reporting Framework</i> (CARF) yang diatur dalam PMK Nomor 108 Tahun 2025.
2.	Yovianda Arief Pratama, 2024, (Tesis), "Legalitas Hukum Coin <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia"	1. Bagaimana dampak hukum digitalisasi <i>Cryptocurrency</i> di dunia perdagangan internasional? 2. Bagaimana kemungkinan tantangan terhadap	Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian Yovianda Arief Pratama (2024) dalam hal analisis dampak digitalisasi kripto terhadap perdagangan internasional dan tantangan legalitasnya sebagai alat pembayaran

		manfaat dan hambatan dalam alokasi penggunaan uang kripto sebagai alat pembayaran menurut hukum yang ada di Indonesia?	di bawah yurisdiksi Indonesia. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang mengkaji implikasi hukum pasca-transformasi kripto menjadi aset keuangan digital di bawah OJK melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 serta kewajiban pelaporan transaksi lintas batas berdasarkan standar internasional <i>Crypto-Asset Reporting Framework</i> (CARF) dalam PMK Nomor 108 Tahun 2025.
3.	Valerio Ezra Hutagulung, 2022 (Tesis) “Kedudukan Hukum Aset Kripto Sebagai Pemasukan Modal Perseroan Terbatas”	1. Apakah Aset Kripto termasuk dalam kategori bentuk lainnya Penyetoran Modal PT? 2. Apakah Aset Kripto dapat digunakan sebagai Penyetoran Modal PT?	Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian Valerio Ezra Hutagulung (2022) dalam hal analisis kedudukan hukum aset kripto sebagai objek hukum yang memiliki nilai ekonomis dalam sistem hukum perdata dan komersial di Indonesia. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang mengkaji mekanisme pelaporan transaksi dan transparansi fiskal aset kripto melalui implementasi standar internasional <i>Crypto-Asset Reporting Framework</i> (CARF) serta rezim pajak terbaru dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 dan

			PMK Nomor 108 Tahun 2025 yang bersifat publik-administratif.
4.	Irwan, 2024 (Tesis), “Penggunaan Teknologi <i>Blockchain</i> dalam Transaksi Perdagangan Internasional”	1) Bagaimana praktik (cara) teknologi blockchain berpotensi melindungi para pelaku bisnis dan menghindari terjadinya fraud ? 2) Apa perbedaan sistem transaksi perdagangan internasional dibanding implementasi sistem transaksi perdagangan menggunakan teknologi blockchain ? 3) Apa saja platform blockchain yang digunakan dalam transaksi perdagangan global saat ini ?	Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian Irwan (2024) dalam hal analisis pemanfaatan teknologi digital dan sistem terdesentralisasi untuk meningkatkan keamanan serta efisiensi dalam lingkup transaksi perdagangan global. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang mengkaji aspek formal administrasi perpajakan melalui implementasi standar <i>Crypto-Asset Reporting Framework</i> (CARF) dan kepatuhan platform terhadap PMK Nomor 108 Tahun 2025, sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek teknis infrastruktur <i>blockchain</i> untuk pencegahan <i>fraud</i>.
5.	Suwito, 2024 (Tesis), ” Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Dari Hasil Penipuan Investasi Dengan Modus	1. Apa saja bentuk tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency, khususnya <i>Bitcoin</i>? 2. Bagaimana mekanisme	Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian Suwito (2024) dalam hal analisis terhadap risiko penyalahgunaan aset kripto dalam ekosistem keuangan digital serta perlunya mekanisme pengawasan yang ketat dari otoritas berwenang.

	Cryptocurrency (Bitcoin)”	penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku pencucian uang yang berasal dari investasi cryptocurrency?	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang mengkaji aspek preventif melalui kewajiban pelaporan administrasi pajak berdasarkan standar <i>Crypto-Asset Reporting Framework</i> (CARF) dan PMK Nomor 108 Tahun 2025, sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek represif penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang (<i>money laundering</i>).
6.	Rizka Desriyani, 2024 (Tesis), ”Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip Unidroit dalam Kontrak Perdagangan Internasional di Indonesia”	1. Bagaimanakah pengaturan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract), prinsip itikad baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing) dalam hukum Internasional dan hukum Nasional? 2. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip UNIDROIT terkait dengan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract), prinsip itikad baik (good faith) dan transaksi jujur	Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian Rizka Desriyani (2024) dalam hal analisis terhadap standarisasi instrumen hukum internasional dan tantangan implementasinya ke dalam praktik kontrak perdagangan lintas batas di Indonesia. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang mengkaji kewajiban kepatuhan administratif berdasarkan standar <i>Crypto-Asset Reporting Framework</i> (CARF) dan PMK Nomor 108 Tahun 2025, sementara penelitian terdahulu lebih

		(fair dealing) pada kasus Nine AM Ltd. dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL)? 3. Apakah tantangan dari penerapan prinsip UNIDROIT dalam kontrak perdagangan Internasional di Indonesia?	menitikberatkan pada aspek hukum kontrak privat dan sinkronisasi prinsip-prinsip UNIDROIT dalam kesepakatan bisnis internasional.
7.	Sulthan Wahidy, 2025 (Tesis), “<i>Studi Mining Cryptocurrency (Bitcoin) Perspektif Hifz Al-Bi’ah</i>”	1. Bagaimana analisis dampak mining cryptocurrency (<i>Bitcoin</i>) terhadap lingkungan? 2. Bagaimana analisis hifz al-b³’ah terhadap kegiatan mining cryptocurrency (<i>Bitcoin</i>)?	Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian Sulthan Wahidy (2025) dalam hal analisis terhadap fenomena ekosistem aset kripto sebagai objek kajian hukum yang memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang mengkaji aspek formal administrasi perpajakan melalui implementasi standar <i>Crypto-Asset Reporting Framework</i> (CARF) dan kepatuhan platform berdasarkan PMK Nomor 108 Tahun 2025, sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada tinjauan etika lingkungan dan perspektif hukum

			Islam (<i>Maqasid al-Shari'ah</i>) terhadap aktivitas penambangan aset digital.
8.	Andrean Putra Kionggo, 2024 (Tesis), ”Kedudukan Hukum Aset Kripto Sebagai Aset Keuangan Digital dan Instrumen Investasi”	1. Bagaimana analisis makna aset keuangan digital sebagai instrumen investasi keuangan? 2. Bagaimana analisis kedudukan aset kripto sebagai aset keuangan digital dan instrumen investasi.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian dalam Andrean Putra Kionggo (2024) dalam hal menganalisis transformasi status yuridis aset kripto pasca-diberlakukannya UU P2SK yang mengubah klasifikasi kripto menjadi aset keuangan digital di bawah pengawasan OJK. Perbedaan terletak pada fokus penelitian ini yang menguji implementasi teknis transparansi pajak global melalui standar <i>Crypto-Asset Reporting Framework</i> (CARF) dan kepatuhan administratif dalam PMK Nomor 108 Tahun 2025, sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada ketidakpastian hukum definisi aset keuangan digital dan perlindungan investor secara umum.
9	Askar Abubakar, 2024 (Tesis), ”Analisis <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Investasi	1. Bagaimana perkembangan Investasi <i>Crypto currency</i> di Indonesia? 2. Bagaimana transaksi <i>Crypto</i>	Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian Askar Abubakar (2024) dalam hal menelaah eskalasi fenomena investasi aset kripto di Indonesia serta

	<i>Cryptocurrency Di Indonesia</i>	<i>currency</i> ditinjau dari <i>Maqashid syariah</i>? 3. Bagaimana rasionalitas ekonomi terhadap investasi <i>Crypto currency</i>	dampaknya terhadap sistem ekonomi nasional. Perbedaananya terletak pada fokus penelitian ini yang menggunakan pendekatan hukum positif untuk mengkaji implementasi teknis standar <i>Crypto-Asset Reporting Framework</i> (CARF) dan kepatuhan pajak dalam PMK Nomor 108 Tahun 2025, sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada tinjauan filosofis-etis berdasarkan prinsip <i>Maqashid Syariah</i> dan rasionalitas ekonomi.
10.	Muhammad Miftah Irfan, 2022 (Tesis), “Penggunaan Bitcoin Sebagai Mahar Perspektif Tokoh Ahmadiya”	1. Bagaimana pendapat para tokoh Ahmadiyah tentang penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam perkawinan? 2. Bagaimana penalaran hukum tokoh Ahmadiyah dalam menyikapi fenomena penggunaan Bitcoin sebagai mahar? 3. Bagaimana penerapan teori <i>Sad az-Zari>ah</i> dalam pendapat tokoh Ahmadiyah	Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian Muhammad Miftah Irfan (2022) dalam hal menganalisis pemanfaatan aset kripto sebagai objek hukum yang memiliki nilai ekonomi dalam interaksi sosial dan hukum di Indonesia. Perbedaananya terletak pada fokus penelitian ini yang mengkaji aspek hukum publik terkait kepatuhan pajak dan kewajiban pelaporan transaksi berdasarkan standar <i>Crypto-Asset Reporting Framework</i>

		tentang penggunaan Bitcoin sebagai mahar?	(CARF) serta PMK Nomor 108 Tahun 2025, sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek hukum keluarga dan tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar.
--	--	---	---

F. Tinjauan Pustaka

1. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional, yang juga dikenal sebagai perdagangan antarnegara, awalnya muncul di wilayah Eropa sebelum menyebar ke kawasan Asia dan Afrika. Dalam upaya mengatur aktivitas perdagangan lintas batas, negara-negara yang terlibat membentuk suatu kesepakatan bernama *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Seiring waktu, GATT mengalami perkembangan kelembagaan dan akhirnya bertransformasi menjadi organisasi perdagangan global yang saat ini dikenal dengan sebutan *World Trade Organization* (WTO). Menurut Sumantoro, perdagangan internasional dapat dipahami sebagai kegiatan pertukaran barang dan jasa antarnegara. Istilah ini umumnya merujuk pada keseluruhan aktivitas pertukaran barang dan jasa yang terjadi di antara seluruh negara di dunia.¹⁵

¹⁵ Sumantoro, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perdagangan Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997/1998, hlm. 29

Perdagangan dapat dipahami sebagai aktivitas memperoleh keuntungan melalui kegiatan membeli barang dari tempat atau waktu tertentu untuk kemudian dijual kembali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *dagangan* diartikan sebagai aktivitas yang berkaitan dengan proses jual beli guna mendapatkan keuntungan. Sementara itu, perdagangan internasional merujuk pada kegiatan jual beli yang dilakukan antara dua negara atau lebih dengan tujuan utama memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁶

Istilah *perdagangan internasional* merujuk pada aktivitas pertukaran barang, jasa, dan modal antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya. Secara umum, perdagangan internasional mencakup berbagai kegiatan niaga yang dilakukan oleh suatu negara asal ke negara tujuan dengan melintasi batas wilayah negara. Kegiatan ini mencakup perpindahan barang dan jasa, aliran modal, tenaga kerja, teknologi (termasuk pembangunan pabrik), serta distribusi merek dagang.¹⁷

Secara etimologis, istilah *perdagangan* berasal dari kata "dagang", yang berarti aktivitas berniaga atau melakukan pertukaran barang. Kegiatan niaga ini mencerminkan interaksi ekonomi antara individu atau unit usaha yang saling bertukar barang atau jasa. Adapun perdagangan internasional merujuk pada hubungan perniagaan yang terjadi antara pihak-pihak dari dua

¹⁶ Venantia Sri Hadiarianti, *Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015), hlm. 1.

¹⁷ Ibid, hlm. 5

negara berbeda, yang umumnya dijalankan melalui mekanisme ekspor dan impor.¹⁸

Secara prinsip, perdagangan internasional memiliki kesamaan dengan pertukaran barang antara dua individu dalam satu negara. Perbedaan utamanya terletak pada lokasi para pelaku transaksi, di mana masing-masing berada di negara yang berbeda.¹⁹ Dengan kata lain, perdagangan internasional merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan suatu negara dengan negara lain di luar batas teritorialnya. Kegiatan ini umumnya terdiri atas dua bentuk utama, yaitu ekspor dan impor, yang pelaksanaannya tunduk pada ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing negara. Selain itu, dalam menjalankan perdagangan lintas negara, para pelaku usaha harus memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara internasional, baik dalam ranah hukum perdata internasional (*private international law*) maupun hukum publik internasional (*public international law*).

Hukum perdagangan internasional merupakan cabang dari hukum internasional yang secara khusus mengatur mengenai pertukaran barang, jasa, dan modal antara penduduk atau subjek hukum dari satu negara dengan negara lainnya. Kaidah-kaidah dalam bidang ini mencakup interaksi hukum

¹⁸ Eddie Rinaldy et.al., *Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hlm. 3-5.

¹⁹ Hadi Prayitno dan Budi Santosa, *Ekonomi pembangunan*, Cet. Pertama (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1996), hlm 257

yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berasal dari yurisdiksi negara yang berbeda.²⁰

2. *Crypto-Assets*

Saat ini, belum terdapat definisi yang bersifat universal atau dijadikan acuan resmi mengenai *cryptocurrency*, baik di tingkat nasional di Indonesia maupun dalam lingkup global.²¹ Pada hakikatnya, *cryptocurrency* adalah bentuk mata uang digital atau virtual yang berfungsi sebagai alat tukar layaknya uang konvensional. Namun, berbeda dengan mata uang tradisional, *cryptocurrency* tidak bergantung pada batas wilayah negara, otoritas bank sentral, pemerintah, maupun institusi keuangan lainnya. Keberadaannya sepenuhnya bersifat digital dan dioperasikan melalui jaringan global yang terdesentralisasi. Salah satu contoh *cryptocurrency* paling dikenal adalah *Bitcoin*, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 dan hingga kini masih mendominasi pasar global.²²

²⁰ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm. 18.

²¹ Misalnya, pada tahun 2012, Bank Sentral Eropa mendefinisikan mata uang virtual sebagai jenis uang digital yang tidak diatur, yang dikeluarkan dan dikendalikan oleh pengembangnya. Digunakan dan diterima di antara anggota komunitas virtual tertentu. Seperti yang dikutip oleh European Central Bank, Virtual Currency Schemes. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sebuah biro keamanan yang mengelola kejahatan finansial di dunia maya juga mendefinisikan *Cryptocurrency* sebagai media pertukaran yang beroperasi seperti mata uang di

beberapa lingkungan tertentu, namun tidak memiliki semua atribut mata uang riil yang dikutip pada laman [https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-ripple-labs-inc-first-civil-](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-ripple-labs-inc-first-civil-enforcement-action-against-virtual)

[enforcement-action-against-virtual](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-ripple-labs-inc-first-civil-enforcement-action-against-virtual).

²² *Cryptocurrency Market Capitalizations*, <https://coinmarketcap.com/all/views/all/>, accessed Agustus 21, 2025.

Sistem hash yang digunakan dalam jaringan *Bitcoin* memanfaatkan algoritma kriptografi yang dikenal dengan nama SHA-256 (*Secure Hash Algorithm 256-bit*).²³ Dalam konteks penggunaan *Bitcoin*, teori kriptografi yang dikembangkan oleh Ralph Merkle memiliki relevansi yang signifikan. Ralph Merkle memperkenalkan konsep struktur pohon hash, yang dikenal sebagai *Merkle Tree*, yang memungkinkan proses verifikasi data dalam jumlah besar menjadi lebih efisien dan terstruktur.²⁴ Sistem ini memungkinkan verifikasi terhadap *non-repudiation* suatu data, namun ketika diterapkan pada struktur data berskala besar, proses hashing terhadap setiap data secara individual menjadi sangat tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, Ralph Merkle mengembangkan pendekatan melalui penyusunan data ke dalam struktur pohon hash, yang dikenal sebagai *Merkle Tree*. Dalam struktur ini, setiap node merepresentasikan hasil hash, dan verifikasi hanya perlu dilakukan pada hash di bagian atas (*root*) pohon untuk menjamin *non-repudiation*. Metode ini umumnya digunakan untuk menjaga integritas data pengguna, dan dalam implementasi kriptografi, fungsi hash berperan penting dalam proses autentikasi setiap pesan.²⁵

Konsep *blind signature* atau tanda tangan buta pertama kali diperkenalkan oleh David Chaum.²⁶ Sistem ini dirancang untuk

²³ DuPont, Quinn, "The politics of cryptography: Bitcoin and the ordering machines", *Journal of Peer Production*, 2014, hlm 5

²⁴ Merkle, Ralph C, Method of providing digital signatures, U.S. Patent No. 4,309,569, 5 Januari 1982, hlm 7

²⁵ DuPont, Quinn, Loc. Cit, hlm 6

²⁶ Chaum, D, Blind Signatures for Untraceable Payments, Department of Computer Science University of California, 1998, hlm. 200

memungkinkan terciptanya metode pembayaran baru yang menyerupai uang tunai, namun dengan tingkat keamanan dan privasi sebagaimana yang dimungkinkan oleh teknologi uang digital, khususnya anonimitas. Dengan memanfaatkan kriptografi kunci publik, Chaum mengembangkan sebuah sistem yang memberikan:²⁷

- a) perlindungan identitas penerima pembayaran dari pengungkapan oleh pihak ketiga;
- b) kemampuan individu untuk membuktikan bahwa suatu transaksi pembayaran telah dilakukan; serta
- c) fleksibilitas dalam membatalkan atau menghentikan proses pembayaran apabila diperlukan.

Chaum menggambarkan konsep *blind signature* secara analogis melalui ilustrasi digital yang menyerupai penggunaan amplop kertas yang dilapisi kertas karbon. Dalam sistem ini, proses penandatanganan berlangsung tanpa mengetahui isi dokumen yang sebenarnya, mirip dengan menandatangani bagian luar dari amplop dalam keadaan tertutup, sehingga tanda tangan tersebut juga tercetak pada dokumen di dalamnya. Chaum juga memberikan analogi sistem pemungutan suara rahasia, di mana tanda tangan buta dikirim kepada pemilih dalam amplop tertutup. Pemilih kemudian mengeluarkan suara dari amplop, menandatangani, dan mengirimkannya kembali menggunakan amplop baru. Dengan cara ini, hanya pemilih yang

²⁷ *Ibid*

mengetahui isi suara, sementara penyedia sistem tetap menjamin keabsahan dan kerahasiaan identitas pemilih tersebut.

Dalam transaksi elektronik, terdapat dua jenis sistem pembayaran yang umum digunakan. Pertama, *cash-like payment system*, yaitu sistem pembayaran yang menyerupai uang tunai, di mana dana diambil terlebih dahulu dari rekening milik pihak pembayar atau dari bank yang bersangkutan sebelum transaksi dilakukan. Contoh dari sistem ini adalah transfer antarbank. Kedua, *pay-now payment system* dan *pay-later payment system*, yaitu sistem pembayaran langsung melalui kartu debit atau penundaan pembayaran menggunakan kartu kredit.

Dalam kedua sistem tersebut, peran kriptografi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan keabsahan transaksi. Pengamanan dalam sistem pembayaran elektronik terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a) Sistem Tanpa Kriptografi: Tidak menggunakan mekanisme kriptografi sama sekali, sehingga sistem sangat bergantung pada metode keamanan eksternal, seperti konfirmasi otorisasi melalui faks. Dalam konteks digital, data yang dikirim sangat rentan karena tidak memiliki perlindungan (*unprotected*).²⁸
- b) Sistem Kriptografi Kunci Simetris (Shared-key cryptography): Menggunakan sistem kriptografi sebagai dasar autentikasi, di mana kedua pihak yang terlibat dalam transaksi berbagi kunci rahasia,

²⁸ Nadarajah, Asokan, The state of the art in electronic payment systems, Computer 30.9 IBM Zurich Research Laboratory, 2009, hlm 29

seperti kunci DES atau kata sandi tertentu, yang digunakan oleh pihak *verifier* dan *prover*.²⁹

- c) Sistem Tanda Tangan Digital (Digital Signature): Sistem autentikasi ini memanfaatkan kriptografi kunci publik, di mana setiap pihak memiliki tanda tangan digital pribadi yang dirahasiakan serta dilengkapi dengan sertifikat digital resmi yang dikeluarkan oleh otoritas terpercaya.

Berdasarkan berbagai bentuk sistem pembayaran elektronik yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kriptografi memainkan peran yang sangat krusial dalam memastikan proses autentikasi, menjaga keamanan, serta melindungi kerahasiaan data dalam setiap transaksi elektronik.

3. Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan cara perpajakan menjelaskan bahwa:

”pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”

Dapat disimpulkan Pajak merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi maupun badan usaha, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Meskipun tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, kontribusi ini

²⁹ *Ibid*, hlm 30

berperan penting dalam pembiayaan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara kolektif.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara secara memaksa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, namun dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan secara umum.³⁰

Menurut S.I. Djajadiningrat, pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada kas negara, yang timbul akibat adanya kondisi, peristiwa, atau tindakan hukum tertentu yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Pajak ini dipungut berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung dari negara, serta ditujukan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum.³¹

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki sejumlah karakteristik pokok sebagai berikut:

- a) Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara, baik melalui otoritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- b) Pemungutannya dilandasi oleh ketentuan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya;

³⁰ Adriani, *Penagihan Pajak : Pajak Pusat Dan Pajak Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 34

³¹ Djajadiningrat, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm 52

- c) Kewajiban membayar pajak bersifat memaksa, dan negara memiliki wewenang untuk menegakkannya apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya;
- d) Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung atau bersifat individual kepada pembayar pajak;
- e) Dana yang diperoleh dari pemungutan pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan umum negara, khususnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
- f) Pemungutan pajak timbul akibat adanya kondisi, peristiwa, atau tindakan hukum tertentu yang menimbulkan status atau kedudukan tertentu bagi seseorang sehingga orang tersebut memiliki kewajiban perpajakan di mata hukum.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran fundamental sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Menurut Siti Kurni Rahayu, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:³²

a) Fungsi *Budgetair* (fungsi anggaran)

Pajak berperan sebagai instrumen fiskal utama dalam menghimpun dana ke kas negara. Fungsi ini menekankan bahwa pajak menjadi sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan nasional.

b) Fungsi *Regulerend* (fungsi pengaturan)

Pajak juga memiliki fungsi sebagai alat kebijakan negara untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial. Melalui kebijakan

³² Siti Kurni Rahayu, *Perpajakan Teori dan Teknis perhitungan*, Bandung: Graha Ilmu, 2010, hlm 87

perpajakan, pemerintah dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, mendorong investasi, melindungi industri dalam negeri, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar aspek fiskal.

Pajak secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu berdasarkan golongannya, sifatnya, serta cara pemungutan dan pengelolaannya. Dalam konteks penelitian ini, klasifikasi yang relevan adalah pembagian pajak berdasarkan mekanisme pemungutan dan pengelolaan, yang terdiri atas:

a) Pajak Pusat

Merupakan jenis pajak yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat. Kewenangan pemungutan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, dan hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai belanja negara serta mendukung program-program pembangunan nasional.³³

b) Pajak Daerah

Merupakan kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Pajak ini bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan serta pembangunan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut.³⁴

³³ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm 49

³⁴ Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan

G. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi merupakan mekanisme sistematis untuk menguji efektivitas suatu regulasi dalam praktik lapangan. Melalui tahapan pengawasan dan penaksiran ini, penyelenggara dapat menentukan apakah kebijakan tersebut memerlukan perbaikan mendasar atau tetap dipertahankan.³⁵ penerapan atau implementasi bukan sekadar mobilisasi aktivitas biasa, melainkan sebuah eksekusi terstruktur yang dilakukan pasca fase perencanaan dan peninjauan mendalam. Tahapan ini merupakan manifestasi dari prosedur sistematis atau rangkaian tindakan nyata yang telah didesain secara spesifik demi mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁶

2. Crypto-Assets Regulatory Framework (CARF)

Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) merupakan protokol baku yang diinisiasi oleh OECD bersama G20 guna mengotomatisasi pertukaran data finansial terkait aset kripto. Kerangka kerja ini memuat regulasi serta panduan teknis yang dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional. Tujuannya adalah mempermudah otoritas dalam menghimpun

Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504

³⁵ Rahma Dinding, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, vol. 04, no. 01 2017, hlm. 37

³⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002, hlm. 70

data dari penyelenggara layanan aset kripto yang memiliki keterikatan hukum dengan negara-negara yang memberlakukan standar tersebut.

3. Aset Kripto

Pasal 1 angka (15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto mendefinisikan aset kripto sebagai:

“Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).

H. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum berbentuk normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum seperti teori hukum, konsep hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

4. Objek Penelitian

Yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah:

- a) Perkembangan pengaturan pelaporan transaksi Aset Kripto dalam perdagangan internasional dan standar internasional.

- b) Implementasi *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) dalam kewajiban pelaporan Aset Kripto di Indonesia.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 bentuk pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis komprehensif terhadap berbagai regulasi tertulis. Teknik ini dilakukan dengan membedah isi, susunan, serta keterkaitan antar aturan hukum guna menemukan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dikaji.³⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara mengidentifikasi serta mendalami berbagai regulasi yang memiliki relevansi langsung terhadap Aset Kripto seperti, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Kripto, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, sebagai landasan utama dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. pendekatan perbandingan hukum (*compartative*

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2001, hlm 96

approach) didefinisikan sebagai metode analisis yang menempatkan dua atau lebih sistem legal dari yurisdiksi nasional yang berbeda dalam satu kerangka kajian untuk menemukan titik temu maupun perbedaannya. Secara lebih spesifik, kajian ini juga menjangkau ranah praktis dengan mengomparasikan berbagai *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dari putusan-putusan hakim yang memutus perkara dengan tipologi serupa.³⁸ Perbandingan dilakukan dengan membandingkan yuridiksi Singapura, Jepang, dan Uni Eropa.

6. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (*authoritative*) atau dibuat dan dibentuk oleh lembaga atau badan yang berwenang karenanya mengikat umum, dan dalam bentuk legislasi atau regulasi diantaranya adalah:
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 133

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Kripto
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang menerangkan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer diantaranya adalah, buku, jurnal, artikel, dan hasil laporan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini; dan
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memuat petunjuk untuk memahami bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder diantaranya adalah kamus hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka dan studi dokumen atas bahan-bahan hukum untuk mendapatkan data-data yang kemudian akan dikumpulkan dan dirangkum untuk menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data-data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis dan

dijabarkan dalam bentuk deskripsi kalimat yang teratur dan efektif untuk menjelaskan hasil penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Peneliti akan memberikan penjelasan mengenai gambaran pembahasan dalam Tesis ini secara sistematis.

BAB I. Bab ini berisi pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data dan juga sistematika penulisan tesis.

BAB II. Bab ini berisi tinjauan pustaka. pada bab ini terdiri dari Tinjauan umum tentang Aset Kripto, Perdagangan Internasional, dan Pajak

BAB III. Bab ini berisi hasil penelitian dan juga pembahasan. Pada bab ini akan dibahas secara rinci terkait dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Perkembangan pengaturan pelaporan transaksi Aset Kripto dalam perdagangan Internasional dan standar internasional.
2. Implementasi *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) dalam kewajiban pelaporan Aset Kripto di Indonesia.

BAB IV. Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berasal dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG ASET KRIPTO, PERDAGANGAN INTERNASIONAL, DAN PAJAK

A. Tinjauan umum tentang *Crypto-Assets*

1. Pengertian *Cryptocurrency*

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai alternatif instrumen pembayaran di luar uang kartal (fisik) dan uang giral (rekening bank), baik untuk transaksi dalam lingkup domestik maupun internasional. Perkembangan ini telah memicu munculnya inovasi-inovasi yang menawarkan peningkatan efisiensi, keamanan, kecepatan, dan kemudahan dalam proses pembayaran. Sebagai konsekuensi dari revolusi teknologi informasi, mata uang kripto (*cryptocurrency*) telah muncul sebagai instrumen keuangan jenis baru yang revolusioner. Mata uang virtual ini berfungsi sebagai alat transaksi elektronik dan juga dimanfaatkan oleh para pemiliknya untuk aktivitas investasi dan perdagangan (*trading*).³⁹

Pada dasarnya, mata uang kripto (*cryptocurrency*) didefinisikan sebagai bentuk mata uang digital atau virtual yang berfungsi sebagai media pertukaran yang setara dengan mata uang konvensional. Namun, berbeda dari sistem moneter tradisional, karakteristik utamanya terletak pada

³⁹ Asep Zaenal Ausop, dan Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”, *Jurnal Sositologi*, No. 1, Vol. 17, 2018, hlm. 78

sifatnya yang desentralisasi, artinya mata uang ini beroperasi tanpa terikat oleh batas-batas yurisdiksi teritorial, serta independen dari kontrol dan regulasi oleh bank sentral, otoritas pemerintah, atau institusi keuangan lainnya. Dengan demikian, nilai tukar dan transaksinya sepenuhnya berada dalam ekosistem siber (dunia maya) dan diperdagangkan melalui platform global.⁴⁰

Hingga saat ini, belum terdapat definisi resmi yang menjadi acuan standar bagi mata uang kripto (*Cryptocurrency*), baik dalam konteks yurisdiksi Indonesia maupun pada tingkat internasional. Berbagai lembaga regulator global telah mencoba merumuskan pemahaman mereka. Bank Sentral Eropa (*European Central Bank - ECB*): Pada tahun 2012, ECB mendeskripsikan mata uang virtual sebagai jenis uang digital yang tidak tunduk pada kerangka regulasi. Mata uang ini diterbitkan dan dikelola oleh pengembangnya serta diterima dan digunakan oleh komunitas virtual tertentu (merujuk pada publikasi ECB, *Virtual Currency Schemes*). Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (*Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN*): Lembaga yang bertugas menangani kejahatan keuangan ini mendefinisikan mata uang kripto sebagai sarana pertukaran yang beroperasi layaknya mata uang dalam lingkungan spesifik. Namun, FinCEN mencatat bahwa mata uang ini tidak memiliki semua atribut yang melekat pada mata uang tradisional.⁴¹

⁴⁰ Cryptocurrency Market Capitalizations, <https://coinmarketcap.com/all/views/all/>, accessed 30 Oct 2025

⁴¹ Financial Crimes Enforcement Network, "FinCEN Fines Ripple Labs Inc. in First Civil Enforcement Action Against a Virtual Currency Exchanger",

Secara konseptual, mata uang kripto (*cryptocurrency*) mewakili bentuk uang virtual atau digital yang berperan sebagai medium pertukaran nilai, menyerupai fungsi dasar mata uang konvensional. Perbedaan utama mata uang digital ini dari sistem moneter tradisional adalah sifatnya yang desentralisasi. Artinya, aset digital ini tidak terikat pada yurisdiksi teritorial spesifik, serta independen dari kontrol dan regulasi lembaga perbankan, otoritas negara, atau entitas keuangan manapun. Sebaliknya, mata uang kripto beroperasi secara eksklusif dalam lingkungan siber dan diperdagangkan melalui platform yang berskala global. Secara umum, salah satu contoh mata uang kripto yang paling populer dan berpengaruh adalah Bitcoin. Diluncurkan pada tahun 2009, Bitcoin telah berhasil mempertahankan posisinya sebagai kekuatan yang dominan dalam pasar mata uang digital global hingga saat ini.⁴²

2. Karakteristik *Cryptocurrency*

Mata uang kripto (*cryptocurrency*) merupakan suatu bentuk aset digital yang keamanannya terjamin melalui kriptografi, dan beroperasi secara otonom tanpa bergantung pada intervensi dari otoritas sentral. Karakteristik utama yang mendefinisikannya meliputi:

https://www.fincen.gov/sites/default/files/enforcement_action/2020-05-21/20150505.pdf accessed 30 Oct 2025

⁴² Cryptocurrency Market Capitalizations, <https://coinmarketcap.com/id/> . accessed 30 Oct 2025

- a. Aset Digital (Digital): Keberadaan kripto bersifat non-fisik dan hanya tersimpan dalam format elektronik di dalam sistem komputasi.
- b. Akses Universal (Global): Aset ini dapat diakses secara seragam dan global, memfasilitasi transaksi lintas yurisdiksi tanpa terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar tradisional.
- c. Pertukaran Langsung (*Peer-to-Peer*): Transaksi merupakan pertukaran nilai yang terjadi secara langsung antara dua pihak melalui jaringan internet, tanpa memerlukan pihak ketiga.
- d. Keamanan Kriptografis (Terenkripsi): Transaksi dilindungi melalui mekanisme enkripsi, yang berfungsi menjaga kerahasiaan identitas pemilik aset menggunakan kode rahasia.
- e. Otonomi Operasional (Terdesentralisasi): Kripto beroperasi dalam jaringan yang terdesentralisasi, memastikan kebebasan dari pengawasan atau kontrol terpusat oleh entitas regulator manapun.
- f. Minim Perantara (Tanpa Kepercayaan): Proses transaksi menghilangkan kebutuhan akan pihak perantara terpercaya. Konsekuensinya, tanggung jawab penuh atas pengamanan aset digital secara eksklusif berada pada pemiliknya.

3. Sejarah Bitcoin

Dalam konteks arsitektur teknis Bitcoin, algoritma hashing yang diimplementasikan pada sistem tersebut adalah SHA-256 (*Secure Hash*

Algorithm 256-bit).⁴³ Dalam konteks operasional Bitcoin, teori kriptografi yang dikembangkan oleh Ralph Merkle memiliki relevansi yang signifikan. Merkle merancang sebuah sistem yang bertujuan meningkatkan efisiensi proses verifikasi untuk kumpulan data yang besar melalui pemanfaatan struktur pohon hash (*Merkle Tree*).⁴⁴

Meskipun sistem hashing dasar memungkinkan verifikasi non-repudiation (ketidakmampuan untuk menyangkal) suatu datum, proses ini dapat menjadi sangat intensif waktu (*time-consuming*) ketika diterapkan pada struktur data yang sangat besar, karena memerlukan komputasi fungsi hash pada setiap elemen data individual. Untuk mengatasi inefisiensi ini, Ralph Merkle mengembangkan sebuah metode inovatif. Metode tersebut melibatkan penyusunan datum ke dalam struktur pohon hash (Merkle Tree), di mana setiap node merupakan sebuah nilai hash. Dalam struktur ini, proses verifikasi non-repudiation hanya perlu dilakukan pada hash yang berada di puncak struktur pohon (Root Hash). Dengan memverifikasi hash teratas ini, integritas keseluruhan dari semua node di bawahnya dapat dipastikan.

Metode Merkle Tree ini secara luas digunakan untuk memastikan integritas data pengguna. Selain itu, dalam konteks kriptografi, fungsi hash secara umum berperan penting sebagai mekanisme otentikasi yang memeriksa keaslian setiap pesan atau transaksi.⁴⁵

⁴³ DuPont, Quinn, "The politics of cryptography: Bitcoin and the ordering machines", *Journal of Peer Production*, 2014, hlm 5

⁴⁴ Merkle, Ralph C, Method of providing digital signatures, U.S. Patent No. 4,309,569, 5 Januari 1982, hlm 7

⁴⁵ DuPont, Quinn, Loc. Cit, hlm 6

Konsep fundamental dari tanda tangan buta (*blind signatures*) merupakan kontribusi yang diperkenalkan oleh David Chaum.⁴⁶ Tujuan utamanya adalah menggabungkan anonimitas yang menyerupai transaksi uang tunai fisik dengan keamanan kriptografi uang digital . Dengan memanfaatkan kriptografi kunci publik, sistem Chaum memungkinkan tiga kemampuan fundamental berikut:⁴⁷

a. Kerahasiaan Penerima Pembayaran (*Anonymity*)

Sistem ini menjamin ketidakmampuan pihak ketiga (termasuk pihak yang menandatangani) untuk mengidentifikasi atau mendapatkan informasi mengenai penerima pembayaran yang sebenarnya.

b. Verifikasi Bukti Pembayaran (*Non-repudiation*)

Memberikan kemampuan bagi individu atau pengguna untuk menyajikan bukti pembayaran yang sah dan terverifikasi secara kriptografis

c. Penghentian pembayaran jika diperlukan

Sistem tersebut mencakup mekanisme fungsional yang memungkinkan penghentian atau pembatalan pembayaran dalam kondisi tertentu. Fitur ini esensial untuk mengelola risiko dan memastikan kontrol pengguna atas dana digital, mirip dengan fitur stop payment pada instrumen keuangan tradisional.

⁴⁶ Chaum, D, Blind Signatures for Untraceable Payments, Department of Computer Science University of California, 1998, hlm. 200

⁴⁷ *Ibid*

Era mata uang kripto (*cryptocurrency*) secara formal dimulai pada tahun 2008 dengan publikasi sebuah paper seminal oleh individu atau kelompok anonim yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Karya tersebut menjadi dasar teoretis bagi mata uang kripto pertama, Bitcoin, yang mulai dioperasikan secara fungsional pada tahun 2009. Keberhasilan dan popularitas yang dicapai oleh Bitcoin menjadi katalis utama, yang pada gilirannya memicu minat luas terhadap mata uang kripto lainnya di kalangan investor institusional maupun konsumen ritel di seluruh dunia.⁴⁸

Tingkat minat dan adopsi publik yang tinggi telah menjadi katalis utama bagi apresiasi nilai Bitcoin yang signifikan. Fluktuasi harga menunjukkan ekstremitas, di mana harga yang tercatat pada Juli 2010 berada di kisaran \$0,04951 per koin, kemudian melonjak drastis hingga mencapai puncaknya (saat itu) sebesar \$63.223,88 pada 17 April 2021. Lonjakan ini merefleksikan peningkatan nilai yang fenomenal, mencapai lebih dari 127 juta persen dari harga awal yang tercatat. Meskipun menawarkan prospek teknologi futuristik yang menjanjikan, Bitcoin dan mata uang kripto lainnya membawa serta dampak negatif yang meluas ke berbagai sektor ekonomi.⁴⁹ Pada awal tahun 2014, Mt. Gox, yang saat itu merupakan bursa perdagangan Bitcoin terbesar di dunia, mengalami

⁴⁸ Mohd Shahid Mohd Nuh, dan Mohamed Syakir Abu Bakar. "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach", *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, No. 1, Vol. 4, 2020, hlm. 119

⁴⁹ Afrizal, Marliyah, dan Fuadi, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)", *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, No. 2, Vol. 22, 2021, hlm. 19

keruntuhan operasional. Insiden ini dipicu oleh hilangnya seluruh aset cryptocurrency yang tersimpan di bursa tersebut, sebuah peristiwa yang berdampak signifikan terhadap kepercayaan pasar dan memicu perhatian regulator global terhadap keamanan aset digital.⁵⁰ Menanggapi risiko-risiko yang melekat ini, Bank Sentral dan otoritas moneter di seluruh dunia telah mengeluarkan peringatan resmi mengenai bahaya yang terkait dengan aset kripto, termasuk volatilitas harga yang ekstrem, potensi penggunaan dalam aktivitas ilegal, dan ancaman terhadap stabilitas keuangan. Di kancah internasional, status legalitas dan regulasi transaksi Bitcoin masih menjadi subjek perdebatan yang signifikan. Berbagai negara di seluruh dunia telah mengalokasikan perhatian terhadap perkembangan pesat Bitcoin dan aset kripto sejenis .

Secara umum, respons dari mayoritas otoritas global cenderung bersifat negatif, meskipun tingkat dan bentuk reaksi yang diterapkan bervariasi antar yurisdiksi. Respons negatif ini mencakup larangan, pembatasan ketat, atau peringatan resmi kepada publik. Karena aset digital tersebut dinilai belum memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan bagi mata uang yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

⁵⁰ Wiener, Antje (2018). *Contestation and Constitution of Norms in Global International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, <https://www.cambridge.org/core/books/abs/contestation-and-constitution-of-norms-in-global-international-relations/contestation-and-constitution-of-norms-in-global-international-relations/6CCC71833DC9CD0C008EF9C81FF7A4F1> accessed 30 Oct 2025

4. *Crypto-Assets Reporting Framework (CARF)*

Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) merupakan standar internasional yang dikembangkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) atas mandat G20 sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan aset kripto dalam aktivitas ekonomi lintas batas yang berpotensi dimanfaatkan untuk penghindaran dan pengelakan pajak. OECD menilai bahwa karakteristik utama aset kripto, seperti sifat pseudonim, kemudahan transfer lintas yurisdiksi, serta ketiadaan perantara keuangan tradisional, telah menciptakan celah signifikan dalam rezim transparansi pajak internasional yang selama ini bertumpu pada mekanisme pelaporan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, CARF dirancang sebagai kerangka pelaporan dan pertukaran otomatis informasi yang secara khusus menargetkan transaksi aset kripto, dengan tujuan memastikan bahwa penghasilan dan kekayaan yang berasal dari aset kripto tetap dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan hukum domestik masing-masing negara.⁵¹

Dalam kerangka CARF, kewajiban pelaporan dibebankan kepada entitas yang dikategorikan sebagai *Reporting Crypto-Asset Service Providers* (RCASPs), yaitu pihak yang menyediakan layanan profesional terkait pertukaran, transfer, atau penyimpanan aset kripto dan memiliki

⁵¹ *Crypto-Asset Reporting Framework: 2025 Monitoring and Implementation Update*, <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/networks/global-forum-tax-transparency/crypto-asset-reporting-framework-monitoring-implementation-update-2025.pdf#:~:text=4.%20To%20address%20the%20tax%20evasion%20and,accordance%20with%20each%20jurisdiction's%20domestic%20tax%20rules>. accessed 31 Januari 2026

keterkaitan yurisdiksi dengan negara yang mengadopsi CARF. OECD menegaskan bahwa penentuan kewajiban pelaporan tidak semata-mata bergantung pada bentuk badan usaha, melainkan pada fungsi ekonomi yang dijalankan, sehingga setiap entitas yang memfasilitasi transaksi kripto bagi pelanggan, baik melalui platform terpusat maupun model bisnis tertentu, dapat dikualifikasikan sebagai RCASP. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik *regulatory arbitrage*, di mana penyedia jasa kripto berpindah yurisdiksi atau mengubah struktur hukum guna menghindari kewajiban pelaporan pajak.⁵²

Lingkup pelaporan CARF mencakup aset kripto yang diklasifikasikan sebagai *relevant crypto-assets*, yakni representasi nilai digital yang menggunakan teknologi *distributed ledger* atau teknologi serupa dan dapat diperdagangkan atau ditransfer secara elektronik. Standar ini secara eksplisit mengecualikan *central bank digital currencies* (CBDC) karena instrumen tersebut telah berada di bawah pengawasan langsung otoritas moneter dan umumnya tercakup dalam kerangka pelaporan keuangan yang ada. Transaksi yang wajib dilaporkan meliputi pertukaran antara aset kripto dengan mata uang fiat, pertukaran antar aset kripto, serta transfer aset kripto, termasuk yang digunakan dalam transaksi pembayaran ritel. Informasi transaksi yang dikumpulkan tidak hanya mencakup jumlah

⁵² *Crypto-Assets Reporting Framework* (CARF), <https://www.pajak.go.id/en/eoi/carf>, accessed Januari 31, 2026.

dan nilai aset kripto, tetapi juga nilai konversinya dalam mata uang fiat untuk kepentingan penilaian kewajiban pajak.⁵³

Selain kewajiban pelaporan transaksi, CARF menempatkan prosedur *due diligence* sebagai elemen kunci dalam menjamin akurasi dan efektivitas pertukaran informasi. RCASP diwajibkan untuk mengidentifikasi pelanggan mereka melalui mekanisme *self-certification* yang mencakup informasi identitas dasar, yurisdiksi pajak, dan nomor identifikasi pajak. Informasi tersebut harus diverifikasi berdasarkan prinsip kewajaran (*reasonableness test*) dan disimpan dalam jangka waktu tertentu guna mendukung pengawasan dan audit oleh otoritas pajak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa CARF tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaporan pasif, tetapi juga sebagai mekanisme kepatuhan aktif yang mengintegrasikan prinsip *know-your-customer* dengan tujuan perpajakan internasional.⁵⁴

Secara operasional, CARF bekerja melalui mekanisme pelaporan berlapis. RCASP terlebih dahulu menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas pajak domestik di negara tempat mereka memiliki nexus. Selanjutnya, otoritas pajak tersebut akan melakukan pertukaran informasi secara otomatis dengan otoritas pajak negara mitra berdasarkan perjanjian internasional yang relevan, seperti *Multilateral Competent Authority*

⁵³ *Guidelines for The Implementation of CARF*, <https://www.pajak.go.id/en/carf/guidelines-the-implementation-of-carf>, accessed Januari 31, 2026.

⁵⁴ Ernst & Young (EY), *Crypto-Assets Reporting Framework (CARF)*, https://eyfinancialservicesthoughtgallery.ie/wp-content/uploads/2025/08/V3_EY-IE_Crypto-Asset-Reporting-Framework_July-2025-CARF-1.pdf, accessed Januari 31, 2026.

Agreement (MCAA). Skema ini mencerminkan perluasan rezim *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang sebelumnya diterapkan dalam *Common Reporting Standard* (CRS), namun dengan cakupan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik unik aset kripto.⁵⁵

Berdasarkan laporan pemantauan implementasi OECD tahun 2025, CARF telah memperoleh komitmen politik dari lebih dari tujuh puluh yurisdiksi di seluruh dunia, yang sebagian besar menargetkan mulai berlakunya kewajiban pelaporan pada tahun 2026 dan pertukaran informasi otomatis pada tahun-tahun berikutnya. Laporan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan CARF sangat bergantung pada konsistensi implementasi nasional serta kesiapan infrastruktur hukum dan teknologi masing-masing negara. Dalam konteks ini, keterlibatan sektor swasta, khususnya penyedia jasa aset kripto, menjadi faktor penentu efektivitas CARF sebagai instrumen transparansi pajak global.⁵⁶

Indonesia sendiri telah menyatakan komitmennya untuk mengadopsi CARF sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan pajak atas ekonomi digital. Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan laman dan pedoman awal mengenai implementasi CARF yang menegaskan keselarasan kebijakan nasional dengan standar OECD. Komitmen ini menunjukkan arah kebijakan perpajakan Indonesia yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial global, sekaligus menegaskan

⁵⁵ *Guidelines for The Implementation of CARF...*, accessed Januari 31, 2026.

⁵⁶ *Crypto-Assets Reporting Framework (CARF)*, accessed Januari 31, 2026.

peran CARF sebagai instrumen penting dalam menutup celah penghindaran pajak yang muncul dari transaksi aset kripto lintas negara.⁵⁷

B. Tinjauan tentang Perdagangan Internasional

1. Pengertian Perdagangan internasional

Perdagangan internasional, yang juga dikenal sebagai perdagangan antarnegara, awalnya muncul di wilayah Eropa sebelum menyebar ke kawasan Asia dan Afrika. Dalam upaya mengatur aktivitas perdagangan lintas batas, negara-negara yang terlibat membentuk suatu kesepakatan bernama *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Seiring waktu, GATT mengalami perkembangan kelembagaan dan akhirnya bertransformasi menjadi organisasi perdagangan global yang saat ini dikenal dengan sebutan *World Trade Organization* (WTO). Menurut Sumantoro, perdagangan internasional dapat dipahami sebagai kegiatan pertukaran barang dan jasa antarnegara. Istilah ini umumnya merujuk pada keseluruhan aktivitas pertukaran barang dan jasa yang terjadi di antara seluruh negara di dunia.⁵⁸

Perdagangan dapat dipahami sebagai aktivitas memperoleh keuntungan melalui kegiatan membeli barang dari tempat atau waktu tertentu untuk kemudian dijual kembali. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *dagangan* diartikan sebagai aktivitas yang

⁵⁷ *Guidelines for The Implementation of CARF...*, accessed Januari 31, 2026.

⁵⁸ Sumantoro, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perdagangan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997/1998, hlm. 29

berkaitan dengan proses jual beli guna mendapatkan keuntungan. Sementara itu, perdagangan internasional merujuk pada kegiatan jual beli yang dilakukan antara dua negara atau lebih dengan tujuan utama memperoleh keuntungan ekonomi.⁵⁹

Istilah *perdagangan internasional* merujuk pada aktivitas pertukaran barang, jasa, dan modal antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya. Secara umum, perdagangan internasional mencakup berbagai kegiatan niaga yang dilakukan oleh suatu negara asal ke negara tujuan dengan melintasi batas wilayah negara. Kegiatan ini mencakup perpindahan barang dan jasa, aliran modal, tenaga kerja, teknologi (termasuk pembangunan pabrik), serta distribusi merek dagang.⁶⁰

Secara etimologis, istilah *perdagangan* berasal dari kata "dagang", yang berarti aktivitas berniaga atau melakukan pertukaran barang. Kegiatan niaga ini mencerminkan interaksi ekonomi antara individu atau unit usaha yang saling bertukar barang atau jasa. Adapun perdagangan internasional merujuk pada hubungan perniagaan yang terjadi antara pihak-pihak dari dua negara berbeda, yang umumnya dijalankan melalui mekanisme ekspor dan impor.⁶¹

Secara prinsip, perdagangan internasional memiliki kesamaan dengan pertukaran barang antara dua individu dalam satu negara.

⁵⁹ Venantia Sri Hadiarianti, *Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015), hlm. 1.

⁶⁰ Ibid, hlm. 5

⁶¹ Eddie Rinaldy et.al., *Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hlm. 3-5.

Perbedaan utamanya terletak pada lokasi para pelaku transaksi, di mana masing-masing berada di negara yang berbeda.⁶² Dengan kata lain, perdagangan internasional merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan suatu negara dengan negara lain di luar batas teritorialnya. Kegiatan ini umumnya terdiri atas dua bentuk utama, yaitu ekspor dan impor, yang pelaksanaannya tunduk pada ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing negara. Selain itu, dalam menjalankan perdagangan lintas negara, para pelaku usaha harus memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara internasional, baik dalam ranah hukum perdata internasional (*private international law*) maupun hukum publik internasional (*public international law*).

2. Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional merupakan cabang dari hukum internasional yang secara khusus mengatur mengenai pertukaran barang, jasa, dan modal antara penduduk atau subjek hukum dari satu negara dengan negara lainnya. Kaidah-kaidah dalam bidang ini mencakup interaksi hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berasal dari yurisdiksi negara yang berbeda.⁶³ Hukum perdagangan internasional

⁶² Hadi Prayitno dan Budi Santosa, *Ekonomi pembangunan*, Cet. Pertama (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1996), hlm 257

⁶³ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 18.

merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang ditandai dengan laju perkembangan yang pesat dan signifikan.⁶⁴

Kemajuan teknologi telah secara efektif menghilangkan hambatan dalam pelaksanaan transaksi perdagangan, baik untuk barang maupun jasa, antar negara. Terdapat beragam motif dan alasan bagi subjek hukum untuk terlibat dalam perdagangan internasional, salah satunya adalah karena kegiatan ini memiliki implikasi substansial terhadap perekonomian nasional. Faktanya, perdagangan internasional kini telah berfungsi sebagai pilar utama yang sangat penting bagi upaya suatu negara untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan posisi ekonomi yang kuat.⁶⁵ Meskipun hukum perdagangan internasional mengalami perkembangan yang sangat dinamis, terdapat kenyataan bahwa belum tercapai konsensus atau kesepakatan universal mengenai definisi baku untuk disiplin hukum ini. Hingga saat ini, berbagai definisi yang diajukan oleh para akademisi menunjukkan perbedaan signifikan, antara lain:⁶⁶

a. Definisi Schmitthoff

Schmitthoff mendefinisikannya sebagai "kumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang bersifat hukum perdata (privat) dan melibatkan negara-negara yang berbeda" (*the body of rule governing commercial relationship of privat law nature involving different nations*). Elemen Kunci: Mengatur hubungan

⁶⁴ Huala Adolf, *Hukum Pedagangan Internasional*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 2

⁶⁶ *Ibid*, hlm 4

komersial yang tunduk pada hukum perdata (privat), dan Aplikasi aturannya melibatkan transaksi yang melintasi batas-batas negara.

Schmitthoff secara tegas memisahkan yurisdiksi hukum perdagangan internasional dari hukum internasional publik (misalnya, aturan GATT atau blok perdagangan regional). Menurutny, hukum perdagangan internasional modern bukanlah cabang dari hukum internasional publik (*jus gentium*), melainkan diterapkan dalam yurisdiksi nasional mana pun melalui toleransi kedaulatan nasional.

d. Definisi Michelle Sanson

Michelle Sanson mendefinisikan bidang ini sebagai "regulasi perilaku para pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, dan teknologi antar negara" (*can be defined as the regulation of the conduct of parties involve in the exchange of goods, services and technology between nations*). Sanson tidak secara eksplisit mengklasifikasikan bidang ini sebagai hukum privat atau publik. Namun, ia membaginya menjadi dua komponen utama yaitu Hukum Perdagangan Internasional Publik yang Mengatur hubungan yang terjadi antar negara dan Hukum Perdagangan Internasional Privat yang Mengatur perilaku dagang oleh pedagang perorangan (privat traders) di berbagai negara.

Meskipun demikian, Sanson mengakui bahwa garis batas antara kedua istilah ini semakin kabur dan memiliki makna yang kurang signifikan dalam perkembangan modern.

e. Definisi Hercules Booysen

Booyesen berargumen bahwa negara bukan merupakan pelaku utama dalam perdagangan internasional, melainkan lebih berfungsi sebagai regulator (pengatur). Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional juga harus mencakup aturan-aturan internasional yang mengatur transaksi nyata dari para pedagang (*international law merchant*).

3. Subjek Hukum Perdagangan Internasional

Dalam konteks hukum perdagangan internasional, subjek hukum didefinisikan sebagai entitas-entitas yang memiliki kapasitas yuridis untuk menegakkan hak dan memenuhi kewajibannya di hadapan lembaga peradilan yang berwenang. Selain kemampuan litigasi tersebut, entitas ini juga berwenang untuk berpartisipasi dalam pembentukan regulasi di bidang hukum perdagangan internasional. Subjek-subjek hukum yang diakui dan diidentifikasi dalam kerangka ini meliputi negara sebagai regulator dan pembuat perjanjian, organisasi internasional yang memfasilitasi dan mengawasi perdagangan global, individu atau pelaku dagang swasta yang menjalankan transaksi lintas batas, serta lembaga perbankan (bank) yang berperan krusial sebagai fasilitator keuangan dan jaminan pembayaran dalam transaksi internasional. Entitas-entitas ini secara kolektif membentuk

struktur fundamental yang mengatur dinamika operasional dan hukum perdagangan global.

4. Prinsip Dasar dalam Hukum Perdagangan Internasional

Profesor Aleksander Goldstajn mengemukakan sejumlah prinsip dasar yang menopang struktur hukum perdagangan internasional, dua di antaranya adalah:⁶⁷

a. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Prinsip ini diakui secara universal dalam hukum perdagangan internasional dan menekankan otonomi para pihak. Schmitthoff mendukung prinsip ini, menyatakan bahwa kehendak otonom para pihak dalam hukum kontrak menjadi basis bagi pembangunan hukum perdagangan internasional yang independen (*autonomous law of international trade*). Kebebasan ini memberikan ruang lingkup yang luas bagi para pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan mereka sendiri. Namun, kebebasan berkontrak ini tidak bersifat absolut; ia harus selalu menghormati batasan yang ditetapkan oleh yurisdiksi nasional, termasuk ketentuan hukum publik (*public policy*), undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, dan norma kesopanan yang berlaku dalam setiap sistem hukum terkait.

b. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 15-16

Prinsip kedua ini merupakan kaidah universal yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan didasari oleh itikad baik (*good faith*). Prinsip *Pacta Sunt Servanda* menuntut agar semua sistem hukum di dunia menjunjung tinggi dan menghormati validitas serta kekuatan mengikat dari perjanjian yang dibuat secara sah.

5. Sumber Hukum Perdagangan Internasional

Menurut pandangan Huala Adolf, hingga kini belum ada konsensus yang tercapai mengenai penentuan sumber hukum yang definitif dalam disiplin hukum perdagangan internasional. Namun, beberapa akademisi terkemuka, termasuk Haute, Rafiqul Islam, dan Boysen, menekankan adanya keterkaitan yang erat (*close relationship*) antara hukum perdagangan internasional dengan hukum internasional secara umum. Hal ini mengimplikasikan bahwa prinsip-prinsip dan norma-norma yang berasal dari hukum internasional berperan signifikan dalam membentuk dan memengaruhi kerangka regulasi perdagangan lintas batas.⁶⁸

Dalam menentukan sumber hukum bagi hukum perdagangan internasional, terdapat pandangan yang cenderung mengambil referensi dari sumber hukum internasional secara umum. Sumber-sumber ini mencakup.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 93

⁶⁹ Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional

- a. Perjanjian Internasional: Kesepakatan formal yang mengikat antarnegara.
- b. Hukum Kebiasaan Internasional: Praktik umum negara-negara yang diterima sebagai hukum.
- c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum: Prinsip-prinsip hukum fundamental yang diakui oleh sistem hukum utama dunia.
- d. Yurisprudensi dan Doktrin: Keputusan pengadilan internasional dan pandangan para akademisi hukum terkemuka.

Namun, terdapat pandangan yang lebih restriktif, seperti yang dianut oleh Schmitthoff. Schmitthoff hanya mengakui secara eksplisit perjanjian internasional dan kebiasaan hukum internasional sebagai sumber hukum yang relevan dalam konteks perdagangan internasional.

Huala Adolf memperluas klasifikasi sumber hukum perdagangan internasional menjadi enam komponen, dengan memasukkan hukum nasional (domestik) sebagai elemen penting yang mengatur kontrak dagang internasional. Penambahan hukum nasional ini dilandasi oleh prinsip adanya yurisdiksi negara yang bersifat eksklusif dan mutlak.⁷⁰ Pengakuan terhadap hukum nasional ini sangat relevan mengingat status negara sebagai subjek hukum utama dalam ekonomi internasional, yang diakui memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya.

⁷⁰ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, loc.cit.

C. Tinjauan Umum tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan cara perpajakan menjelaskan bahwa:

”pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”

Dapat disimpulkan Pajak merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi maupun badan usaha, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Meskipun tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, kontribusi ini berperan penting dalam pembiayaan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara kolektif.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara secara memaksa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, namun dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan secara umum.⁷¹

⁷¹ Adriani, *Penagihan Pajak : Pajak Pusat Dan Pajak Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 34

Menurut S.I. Djajadiningrat, pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada kas negara, yang timbul akibat adanya kondisi, peristiwa, atau tindakan hukum tertentu yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Pajak ini dipungut berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung dari negara, serta ditujukan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum.⁷²

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki sejumlah karakteristik pokok sebagai berikut:

- a) Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara, baik melalui otoritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- b) Pemungutannya dilandasi oleh ketentuan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya;
- c) Kewajiban membayar pajak bersifat memaksa, dan negara memiliki wewenang untuk menegakkannya apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya;
- d) Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung atau bersifat individual kepada pembayar pajak;
- e) Dana yang diperoleh dari pemungutan pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan umum negara, khususnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
- f) Pemungutan pajak timbul akibat adanya kondisi, peristiwa, atau tindakan hukum tertentu yang menimbulkan status atau kedudukan tertentu bagi seseorang sehingga orang tersebut memiliki kewajiban perpajakan di mata hukum.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran fundamental sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dalam rangka

⁷² Djajadiningrat, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm 52

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh.

Menurut Siti Kurni Rahayu, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:⁷³

a) Fungsi *Budgetair* (fungsi anggaran)

Pajak berperan sebagai instrumen fiskal utama dalam menghimpun dana ke kas negara. Fungsi ini menekankan bahwa pajak menjadi sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan nasional.

b) Fungsi *Regulerend* (fungsi pengaturan)

Pajak juga memiliki fungsi sebagai alat kebijakan negara untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, mendorong investasi, melindungi industri dalam negeri, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar aspek fiskal.

Pajak secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu berdasarkan golongannya, sifatnya, serta cara pemungutan dan pengelolaannya. Dalam konteks penelitian ini, klasifikasi yang relevan adalah pembagian pajak berdasarkan mekanisme pemungutan dan pengelolaan, yang terdiri atas:

a) Pajak Pusat

⁷³ Siti Kurni Rahayu, *Perpajakan Teori dan Teknis perhitungan*, Bandung: Graha Ilmu, 2010, hlm 87

Merupakan jenis pajak yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat. Kewenangan pemungutan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, dan hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai belanja negara serta mendukung program-program pembangunan nasional.⁷⁴

b) Pajak Daerah

Merupakan kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Pajak ini bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan serta pembangunan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut.⁷⁵

2. Pajak Internasional

Pajak internasional pada hakikatnya lahir dari interaksi sistem perpajakan berbagai negara yang masing-masing menjalankan kedaulatan fiskalnya sendiri. Perbedaan asas pemajakan yang dianut negara, seperti asas domisili yang menitikberatkan pada status subjek pajak dan asas sumber yang berfokus pada lokasi timbulnya penghasilan yang menyebabkan satu penghasilan berpotensi dikenai pajak lebih dari satu kali. Kondisi ini menimbulkan persoalan pajak berganda internasional yang tidak

⁷⁴ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm 49.

⁷⁵ Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504.

hanya membebani wajib pajak, tetapi juga berpotensi menghambat arus perdagangan dan investasi lintas negara. Oleh karena itu, pajak internasional berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara kepentingan negara dalam memungut pajak dan kebutuhan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi global.⁷⁶

Dalam praktiknya, upaya mengatasi pajak berganda internasional dilakukan melalui pengaturan hukum domestik dan instrumen hukum internasional. Dari sisi hukum nasional, mekanisme pengkreditan pajak luar negeri menjadi sarana utama untuk memastikan bahwa pajak yang telah dibayar di negara sumber tidak dikenakan kembali secara penuh di negara domisili. Namun, mekanisme kredit pajak ini memiliki keterbatasan, terutama ketika tarif pajak di negara sumber lebih tinggi dibandingkan tarif di negara domisili, sehingga sisa pajak tetap menjadi beban wajib pajak. Alternatif lain berupa metode pembebasan pajak menunjukkan pendekatan yang lebih lunak, tetapi berpotensi mengurangi basis pajak negara domisili jika tidak diatur secara hati-hati.⁷⁷

Di tingkat internasional, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) memainkan peran sentral dalam membagi hak pemajakan antarnegara. P3B tidak hanya berfungsi untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga sebagai instrumen alokasi hak pemajakan yang lebih adil antara

⁷⁶ Nataherwin, dkk., *Pajak Internasional*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 2.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 3.

negara sumber dan negara domisili. Melalui ketentuan mengenai bentuk usaha tetap, dividen, bunga, royalti, dan laba usaha, P3B menciptakan standar baku yang mengurangi konflik yurisdiksi. Namun, dalam perkembangannya, perjanjian pajak juga membuka peluang penyalahgunaan melalui praktik *treaty shopping*, yakni pemanfaatan struktur hukum tertentu untuk memperoleh manfaat perjanjian tanpa adanya substansi ekonomi yang nyata. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan keadilan pajak internasional.⁷⁸

Persoalan penghindaran pajak internasional semakin kompleks dengan keberadaan negara atau yurisdiksi berpajak rendah yang sering digunakan sebagai *tax haven*. Praktik pengalihan laba ke negara-negara tersebut, baik melalui skema *transfer pricing*, perusahaan cangkang, maupun *controlled foreign corporations*, menunjukkan bahwa pajak internasional tidak hanya berkaitan dengan penghindaran pajak berganda, tetapi juga dengan upaya mencegah erosi basis pajak dan pengalihan laba. Oleh karena itu, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) menjadi fondasi penting dalam pengawasan transaksi lintas negara antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.⁷⁹

Selain aspek korporasi, pajak internasional juga mencakup dimensi subjek pajak orang pribadi, khususnya terkait mobilitas tenaga kerja lintas negara. Penentuan status subjek pajak dalam negeri atau luar negeri, durasi

⁷⁸ Agus Wibowo, *Hukum Pajak*, (Semarang: Universitas STEKOM, 2024), hlm. 97.

⁷⁹ Kurniawan, dkk., *Perpajakan* (Bandung: Widina Medina Utama, 2025), hlm. 224.

keberadaan fisik, serta sumber penghasilan menjadi faktor penentu hak pemajakan suatu negara. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa pajak internasional tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan teknis, melainkan sebagai rezim hukum yang berupaya menyeimbangkan kedaulatan fiskal negara, perlindungan hak wajib pajak, dan tuntutan keadilan dalam sistem perpajakan global.⁸⁰

Secara keseluruhan, pajak internasional berkembang dari sekadar instrumen penghindaran pajak berganda menjadi rezim hukum yang strategis dalam menjaga integritas sistem perpajakan global. Tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi menuntut negara untuk tidak hanya memperkuat aturan domestik, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam kerja sama internasional agar sistem pajak tetap adil, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi lintas batas.

⁸⁰ *Ibid.*

BAB III

IMPLEMENTASI *CRYPTO-ASSETS REPORTING FRAMEWORK* (CARF) DALAM KEWAJIBAN PELAPORAN TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA

A. Perkembangan Pengaturan Pelaporan Transaksi Aset Kripto dalam Perdagangan Internasional dan Standar Internasional

Aset kripto merupakan representasi nilai digital yang memanfaatkan sistem keamanan kriptografi, yang dalam perkembangannya telah memberikan dampak signifikan terhadap konstelasi hubungan internasional (HI) serta mentransformasi interaksi antarnegara dan dinamika finansial global. Implikasi aset ini terhadap HI dapat ditelaah melalui lensa diplomasi ekonomi, kedaulatan moneter, dan arus modal lintas batas. Klasifikasi aset kripto mencakup mata uang kripto, token, dan *stablecoins*, yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Mata uang digital terdesentralisasi seperti Bitcoin dan Ethereum berfungsi sebagai media pertukaran atau penyimpanan nilai tanpa otoritas pusat.⁸¹ Sementara itu, token digunakan dalam berbagai aplikasi terdesentralisasi untuk menjalankan aktivitas spesifik di dalam platform tertentu.⁸² Guna menekan volatilitas, instrumen seperti *stablecoins* (contohnya Tether) dipatok pada mata uang fiat atau aset tertentu untuk memfasilitasi transaksi dan remitansi.⁸³

⁸¹ Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/id/>

⁸² Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*.

⁸³ Chainalysis. (2024). *The 2024 Geography of Cryptocurrency Report*.

Fleksibilitas ini mendorong adopsi global yang masif, di mana kapitalisasi pasarnya diproyeksikan melampaui angka \$2,5 triliun pada tahun 2025.⁸⁴

Dalam konteks hubungan internasional, negara-negara mulai memanfaatkan aset kripto sebagai instrumen untuk mengakselerasi investasi dan perdagangan luar negeri. Sebagai contoh, Uni Emirat Arab (UEA) telah mengimplementasikan kebijakan yang adaptif terhadap kripto melalui kemitraan strategis dengan entitas global seperti Binance di Dubai.⁸⁵ Di sisi lain, sistem terdesentralisasi ini berpotensi mendistorsi kedaulatan finansial dengan membypass peran bank sentral dalam pengendalian moneter, khususnya pada negara berkembang.⁸⁶ Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyoroti risiko adopsi kripto terhadap stabilitas mata uang nasional dan otonomi kebijakan.⁸⁷ Meskipun arus lintas batas melalui kripto mampu menghemat biaya transaksi global hingga \$30 miliar per tahun,⁸⁸ hal ini memicu perdebatan regulasi internasional terkait ancaman pendanaan ilegal.⁸⁹ Oleh sebab itu, penelitian ini membedah kebijakan di Indonesia dan UEA melalui integrasi perspektif teknologi dan hubungan internasional, dengan menjadikan aset kripto sebagai titik tolak analisis.

Lanskap keuangan global tengah mengalami metamorfosis fundamental seiring dengan proliferasi aset digital yang menantang batas-batas kedaulatan

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ UAE and Binance. (2024). *Partnership Report on Digital Asset Exchange in Dubai*.

⁸⁶ Cohen, B. J. (1999). *The Geography of Money*.

⁸⁷ International Monetary Fund (IMF). (2023). *Elements of Effective Policies for Crypto Assets*.

⁸⁸ Chainalysis. (2024). *Op.Cit*.

⁸⁹ Financial Action Task Force (FATF). (2023). *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and VASPs*.

moneter dan yurisdiksi fiskal tradisional. Munculnya teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*) tidak hanya melahirkan instrumen investasi baru tetapi juga menciptakan celah signifikan dalam arsitektur transparansi pajak internasional yang selama ini bertumpu pada lembaga keuangan sentralistik. Sebagai respons terhadap risiko de-finansialisasi dan potensi penggelapan pajak lintas batas, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkenalkan *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF). Kerangka kerja ini merepresentasikan pergeseran dari pengawasan pasif menuju sistem pertukaran informasi otomatis yang bersifat proaktif dan terstandardisasi secara global. Bagi Indonesia, sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna aset kripto yang sangat pesat, integrasi CARF ke dalam sistem hukum nasional bukan sekadar masalah kepatuhan administratif, melainkan sebuah keharusan strategis untuk mengamankan basis pemajakan di era ekonomi digital.

Fenomena metamorfosis keuangan yang dipicu oleh teknologi buku besar terdistribusi ini menandai berakhirnya era hegemoni lembaga keuangan sentralistik dalam pengawasan arus modal. Secara teoretis, desentralisasi yang ditawarkan aset digital menciptakan asimetri informasi antara otoritas pajak dan wajib pajak, yang berujung pada kerentanan kedaulatan fiskal suatu negara. Pengenalan *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) oleh OECD dapat dipandang sebagai paradigma baru dalam tata kelola perpajakan global yang berusaha memitigasi risiko de-finansialisasi melalui standardisasi pelaporan. Bagi yurisdiksi seperti Indonesia, adopsi kerangka kerja ini menjadi krusial

untuk menutup celah regulasi yang muncul akibat kecepatan inovasi teknologi yang melampaui perkembangan hukum positif, guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tetap berkontribusi pada pendapatan negara secara berkelanjutan.

Evolusi regulasi aset kripto di panggung internasional mencerminkan upaya kolektif negara-negara untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan stabilitas sistem keuangan. Analisis terhadap kedudukan hukum aset kripto menunjukkan adanya divergensi pendekatan di berbagai yurisdiksi, yang secara bertahap mulai mengerucut pada pengakuan kripto sebagai aset yang dapat diperdagangkan, meskipun definisinya bervariasi antara komoditas, sekuritas, atau properti digital.⁹⁰ Di Amerika Serikat, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) berbagi mandat pengawasan berdasarkan karakteristik instrumennya, sementara Jepang telah menetapkan aturan yang sangat spesifik melalui revisi *Payment Services Act* untuk memastikan perlindungan konsumen dan pencegahan pencucian uang.⁹¹

Ketidakteraturan klasifikasi hukum aset kripto di berbagai negara mencerminkan kompleksitas ontologis dari aset digital itu sendiri, yang seringkali memiliki sifat hibrida. Divergensi antara model pengawasan Amerika Serikat yang bersifat fungsional (berdasarkan karakteristik instrumen sebagai sekuritas atau komoditas) dan model Jepang yang bersifat legislatif-

⁹⁰ 29.12.2025_CARF Report - CoinDCX, accessed January 28, 2026, https://coindcx.com/wp-content/uploads/2025/12/29.12.2025_CARF-Report.pdf

⁹¹ Dona Budi Kharisma, Ishaniar Uwais Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Jepang, *Perspektif*, 28. No. 3, 2023, hlm. 148, Accessed January 28, 2026, <https://Jurnal-Perspektif.Org/Index.Php/Perspektif/Article/View/881>

spesifik menunjukkan bahwa belum ada konsensus tunggal mengenai definisi yuridis kripto. Secara akademis, variasi ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi hukum internasional, namun di sisi lain, evolusi ini memberikan ruang bagi negara-negara untuk menguji efektivitas instrumen pengawasan yang berbeda dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan stabilitas pasar keuangan global tanpa mematikan semangat inovasi teknologi.

1. Relevansi Aset Kripto dalam Kerangka *World Trade Organization* (WTO) dalam perdagangan internasional

Dalam konteks perdagangan internasional, aset kripto diposisikan sebagai objek transaksi yang melintasi batas negara secara instan, seringkali tanpa melalui perantara keuangan tradisional. Hal ini menciptakan tantangan bagi kerangka kerja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang secara historis dirancang untuk barang fisik dan layanan konvensional.⁹² Meskipun tidak ada perjanjian WTO yang secara eksplisit menyebutkan istilah kriptografi atau aset kripto, beberapa instrumen hukum yang ada memiliki relevansi tidak langsung yang sangat kuat terhadap ekosistem ini.⁹³

Ketidakhadiran terminologi eksplisit mengenai aset kripto dalam naskah hukum WTO menunjukkan adanya regulatory lag terhadap fenomena perdagangan digital yang bersifat borderless. Meskipun arsitektur WTO

⁹² Digital Trade & the WTO: Setting the Rules for the 21st Century - TradingView, accessed January 28, 2026, <https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/selue2tu-Digital-Trade-the-WTO-Setting-the-Rules-for-the-21st-Century/>

⁹³ Legal Regulation of International Trade in Cryptographic Products ..., accessed January 28, 2026, <https://www.lawjournal.digital/jour/article/view/427>

awalnya didesain untuk arus barang fisik, fleksibilitas interpretatif terhadap instrumen hukum yang ada menjadi kunci dalam mengakomodasi transaksi yang tidak lagi memerlukan perantara keuangan tradisional. Relevansi tidak langsung ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip perdagangan internasional tetap berlaku secara universal, di mana aset kripto harus dipandang sebagai entitas digital yang memenuhi kriteria sebagai objek perdagangan jasa atau properti intelektual yang harus diatur untuk menjamin keadilan pasar global.

Perjanjian pertama yang sangat relevan adalah *General Agreement on Trade in Services (GATS)*. Dalam lanskap digital, aset kripto tidak hanya dipandang sebagai komoditas, tetapi juga melibatkan penyediaan layanan. GATS mencakup sektor layanan keuangan, layanan komputer, dan transmisi data yang menjadi tulang punggung ekosistem ini.⁹⁴ Implikasinya, negara-negara anggota WTO yang telah menjadwalkan komitmen spesifik pada sektor-sektor tersebut wajib memberikan akses pasar bagi platform bursa kripto dan penyedia dompet digital asing, sehingga menciptakan kompetisi yang sehat di level global.

Selanjutnya, aspek teknis dari teknologi blockchain bersinggungan dengan perjanjian *Technical Barriers to Trade (TBT)*. Perjanjian ini berfokus pada standar dan regulasi teknis agar tidak menjadi penghambat perdagangan yang tidak perlu.⁹⁵ Dalam konteks kriptografi, TBT mengharuskan setiap

⁹⁴ A Wto Agreement On Electronic Commerce: An Enquiry Into Its Legal Substance And Viability, accessed January 28, 2026, https://www.queensu.ca/sps/sites/spswww/files/uploaded_files/Events/Trade/Working%20paper%20%201_Burri.pdf

⁹⁵ Legal Regulation of International Trade in Cryptographic Products ..., accessed January 28, 2026, <https://www.lawjournal.digital/jour/article/view/427>

spesifikasi teknis pada produk atau platform perdagangan didasarkan pada tujuan yang legitim, seperti keamanan nasional atau perlindungan konsumen. Hal ini mencegah sebuah negara menciptakan aturan teknis yang sengaja dibuat rumit hanya untuk menjegal masuknya teknologi *blockchain* dari luar negeri.

Penerapan instrumen GATS dan TBT dalam ekosistem *blockchain* mencerminkan upaya sistematis untuk mengintegrasikan layanan digital ke dalam disiplin perdagangan multilateral. Pengklasifikasian bursa kripto sebagai penyedia jasa keuangan dan komputer di bawah komitmen GATS memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas batas melalui prinsip akses pasar yang non-diskriminatif. Sementara itu, peran TBT menjadi sangat krusial sebagai instrumen pengawas agar standar keamanan teknis tidak disalahgunakan sebagai bentuk proteksionisme terselubung. Secara akademis, sinergi antara GATS dan TBT memastikan bahwa regulasi domestik suatu negara tetap selaras dengan kewajiban internasional, sehingga menciptakan ekosistem digital yang terbuka namun tetap memprioritaskan keamanan nasional dan perlindungan konsumen secara legitim.

Dari sisi perlindungan karya intelektual, perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) memegang peranan vital dalam menjaga inovasi. Berdasarkan Pasal 10 (1) TRIPS, program komputer termasuk kode sumber algoritma konsensus yang menggerakkan *blockchain* diakui sebagai karya sastra yang dilindungi hak cipta.⁹⁶ Perlindungan ini menjamin

⁹⁶ Legal Regulation of International Trade in Cryptographic Products ..., accessed January 28, 2026, <https://www.lawjournal.digital/jour/article/view/427>

bahwa inovasi teknologi yang mendasari aset kripto mendapatkan kepastian hukum di mata internasional, sehingga para pengembang memiliki hak atas kekayaan intelektual dari sistem yang mereka bangun.

Perlindungan terhadap algoritma konsensus di bawah kerangka TRIPS merupakan pengakuan formal terhadap nilai intelektual dari arsitektur perangkat lunak yang menggerakkan ekonomi terdesentralisasi. Dengan mengategorikan kode sumber sebagai karya sastra, TRIPS memberikan fondasi bagi perlindungan inovasi *blockchain* dari eksploitasi tanpa izin di kancah global. Di sisi lain, *Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions* bertindak sebagai pilar stabilitas biaya transaksi dalam ekonomi digital, yang mencegah distorsi pasar akibat pengenaan beban fiskal pada arus data lintas batas. Analisis ini menunjukkan bahwa keberlangsungan ekosistem kripto global sangat bergantung pada bertahannya komitmen multilateral ini, karena pengenaan bea masuk digital berpotensi menghambat likuiditas dan efisiensi teknologi *blockchain* secara masif.

Terakhir, efisiensi transaksi kripto lintas batas sangat bergantung pada *Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions*. Kesepakatan ini merupakan komitmen negara-negara anggota WTO untuk tidak mengenakan bea masuk pada transmisi digital.⁹⁷ Karena aset kripto mengalir antar-dompet melalui jaringan internet tanpa melalui pos pemeriksaan fisik, moratorium ini menjadi tameng yang mencegah pengenaan tarif tambahan pada aliran aset

⁹⁷ Digital Trade & the WTO: Setting the Rules for the 21st Century - TradingView, accessed January 28, 2026, <https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/selue2tu-Digital-Trade-the-WTO-Setting-the-Rules-for-the-21st-Century/>

tersebut. Selama moratorium ini diperbarui secara periodik, biaya transaksi kripto internasional tetap dapat ditekan karena terbebas dari beban bea cukai digital.

Ketidakpastian hukum muncul dari pertanyaan apakah produk kriptografi digital harus diperlakukan sama dengan produk non-digital di bawah prinsip perlakuan nasional (*national treatment*).⁹⁸ Perdebatan di WTO saat ini sangat dipengaruhi oleh inisiatif kelompok negara yang tergabung dalam *Joint Statement Initiative* (JSI) mengenai *e-commerce*, yang berupaya merumuskan aturan baru untuk memperkuat kepercayaan konsumen dalam transaksi online dan memastikan aliran data lintas batas yang aman namun tetap menghormati kedaulatan digital masing-masing negara.⁹⁹

2. Urgensi Standar Internasional Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)

Diskursus mengenai prinsip *national treatment* dan inisiatif JSI dalam *e-commerce* mencerminkan ketegangan antara liberalisasi perdagangan digital dan kebutuhan akan kedaulatan data. Kegagalan *Common Reporting Standard* (CRS) dalam memitigasi risiko penghindaran pajak di sektor kripto yang terdesentralisasi membuktikan bahwa model pelaporan keuangan konvensional tidak lagi memadai untuk menjangkau aset digital. Oleh karena itu, arsitektur CARF yang mencakup pilar-pilar strategis mulai dari perluasan subjek pelapor hingga prosedur uji tuntas domisili pajak merupakan terobosan dalam

⁹⁸ Legal Regulation of International Trade in Cryptographic Products, *Op.Cit*

⁹⁹ Digital Trade & the WTO: Setting the Rules for the 21st Century... *Op.Cit*

menciptakan transparansi fiskal yang komprehensif. Upaya ini merupakan langkah korektif terhadap sistem perpajakan internasional yang selama ini tertinggal oleh kemajuan teknologi transaksi anonim dan terdesentralisasi.

Ketidakmampuan *Common Reporting Standard* (CRS) yang ada untuk menjangkau transaksi aset kripto yang terdesentralisasi memicu pengembangan CARF oleh OECD. CARF dirancang sebagai standar tunggal untuk pengumpulan dan pertukaran informasi otomatis mengenai transaksi aset kripto untuk tujuan perpajakan.¹⁰⁰ Standar ini dibangun di atas empat pilar utama: cakupan aset yang luas (termasuk *stablecoins* dan NFT tertentu), identifikasi penyedia layanan (RCASPs), jenis transaksi yang dapat dilaporkan (pertukaran, transfer, dan pembayaran ritel), dan prosedur uji tuntas yang ketat untuk mengidentifikasi domisili pajak pengguna.¹⁰¹

Hingga akhir tahun 2025, sebanyak 48 yurisdiksi, termasuk negara-negara anggota Uni Eropa, Britania Raya, Singapura, dan Australia, telah menyatakan komitmen politik mereka untuk mengimplementasikan CARF dengan target pertukaran data pertama pada tahun 2027 atau 2028.¹⁰² Uni Eropa, melalui amandemen *Directive on Administrative Cooperation* (DAC8), telah mengintegrasikan CARF ke dalam hukum regionalnya untuk memastikan bahwa seluruh bursa kripto yang melayani warga Uni Eropa bahkan jika mereka

¹⁰⁰ Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) and expansion of the ..., accessed January 28, 2026, <https://www.gov.je/TaxesMoney/InternationalTaxAgreements/IGAs/pages/cryptoassetreporting.aspx>

¹⁰¹ CARF Report – CoinDCX., *Op.Cit*

¹⁰² *Ibid*

berbasis di luar wilayah tersebut tetap tunduk pada kewajiban pelaporan.¹⁰³ Langkah agresif ini mencerminkan kekhawatiran global bahwa tanpa transparansi yang menyeluruh, aset kripto akan menjadi instrumen utama untuk pelarian modal dan penghindaran pajak secara masif.¹⁰⁴

Komitmen politik dari 48 yurisdiksi dan implementasi agresif Uni Eropa melalui DAC8 menandai dimulainya era baru dalam kerja sama administratif perpajakan transnasional yang bersifat ekstrateritorial. Integrasi CARF ke dalam hukum regional Uni Eropa menunjukkan penegasan otoritas fiskal terhadap penyedia layanan bursa kripto global tanpa memandang domisili fisik mereka. Tindakan ini secara akademis dapat dianalisis sebagai upaya harmonisasi hukum yang dipaksakan oleh kebutuhan mendesak untuk mencegah erosi basis pemajakan dan pelarian modal. Keberhasilan target pertukaran data pada 2027-2028 akan menjadi tolok ukur efektivitas tata kelola keuangan digital dunia dalam mengendalikan risiko yang melekat pada instrumen keuangan yang semula dirancang untuk menghindari pengawasan otoritas pusat.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pengaturan aset kripto dalam perdagangan internasional merupakan respons terhadap kebutuhan akan keseimbangan antara kebebasan inovasi teknologi dan ketertiban sistem fiskal global. Integrasi instrumen WTO (GATS, TBT, TRIPS,

¹⁰³ CARF Overview and Latest Developments - IRAS, accessed January 28, 2026, [https://www.iras.gov.sg/taxes/international-tax/crypto-asset-reporting-framework-\(carf\)/carf-overview-and-latest-developments](https://www.iras.gov.sg/taxes/international-tax/crypto-asset-reporting-framework-(carf)/carf-overview-and-latest-developments)

¹⁰⁴ Crypto-Asset Reporting Framework (CARF): UK Tax Impact Explained - Alexander & Co., accessed January 28, 2026, <https://alexander.co.uk/news/carf-crypto-asset-reporting-framework/>

dan Moratorium) dengan kerangka pelaporan pajak terbaru seperti CARF menciptakan sebuah arsitektur hukum yang multidimensional. Keberlanjutan ekosistem ini sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk mensinkronisasi regulasi domestik dengan standar internasional, guna menjamin transparansi, perlindungan kekayaan intelektual, dan efisiensi ekonomi di tengah tantangan de-finansialisasi yang terus berkembang.

B. Implementasi *Crypto-Assets Reporting Framework* (CARF) dalam Kewajiban Pelaporan Transaksi Aset Kripto di Indonesia

Akselerasi inovasi teknologi yang melahirkan aset kripto menuntut respons proaktif dari pemerintah dalam penyediaan kepastian hukum. Intervensi regulasi sangat krusial untuk menjamin keamanan masyarakat, khususnya para pengguna dalam ekosistem perdagangan digital tersebut. Sejalan dengan mandat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, perlindungan terhadap hak-hak konsumen merupakan manifestasi dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh negara dalam setiap aktivitas ekonomi berbasis teknologi.¹⁰⁵

Implementasi mandat konstitusional dalam ekosistem ekonomi digital diaktualisasikan melalui penyusunan kerangka regulasi yang komprehensif. Dalam sektor perdagangan aset kripto, otoritas pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan serta Bappebti telah menginisiasi instrumen hukum formal, seperti Permendag No. 99 Tahun 2018 dan Perbappebti No. 5 Tahun

¹⁰⁵ Dasih Irma, dkk, "The future of cryptocurrency legality in Indonesia," *Journal of Economics and Business Letters* 1, no. 1 (2021): 20-23, 21. <https://doi.org/10.55942/jeb1.v1i1.87>

2019. Produk hukum tersebut menjadi basis teknis dalam pengelolaan pasar fisik kripto di bursa berjangka, yang dalam perjalanannya terus mengalami dinamisasi regulasi demi menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perlindungan hukum.¹⁰⁶

1. Transformasi Pengaturan Aset Kripto di Indonesia Pasca *Multilateral Competent Authority Agreement* CAREF

Transformasi pengawasan aset kripto kini bergeser ke bawah otoritas OJK sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Langkah ini dipertegas melalui POJK No. 27 Tahun 2024, yang kemudian diperbarui melalui POJK No. 23 Tahun 2025, dengan mandat utama berupa kewajiban perizinan bagi setiap entitas perdagangan aset digital. Secara substantif, rangkaian regulasi ini mengaktualisasikan doktrin demokrasi ekonomi yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Selain itu, kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga harmoni antara akselerasi inovasi finansial dan penyediaan kepastian hukum bagi publik.

Secara progresif, Indonesia telah memulai pemungutan pajak atas transaksi kripto sejak Mei 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022, yang kemudian diperbarui oleh PMK Nomor 50 Tahun 2025. Regulasi ini mewajibkan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk bertindak sebagai pemungut pajak.

¹⁰⁶ Soonpeel Edgar Chang, "Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency," *Brawijaya Law Journal* 6, no. 1 (2019): 76- 93, 76. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.01.06>

CARF merupakan kerangka pelaporan yang disusun oleh OECD dengan kolaborasi G20 untuk menangani tantangan transparansi perpajakan dalam pasar aset kripto global. *Framework* ini menetapkan komponen utama pelaporan, termasuk cakupan aset kripto, penetapan entitas dan individu yang wajib mengumpulkan data, jenis transaksi yang harus dilaporkan, dan prosedur *due diligence* untuk identifikasi pengguna dan yurisdiksi pajak terkait.¹⁰⁷ Negara-negara peserta CARF menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) yang memungkinkan pertukaran otomatis informasi perpajakan aset kripto antar otoritas pajak. Indonesia tercatat telah menandatangani kesepakatan ini bersama lebih dari 50 negara lain, memperkuat komitmen internasional terhadap pertukaran data kripto lintas batas.¹⁰⁸

2. Perbandingan implementasi standar CARF di Singapura, Jepang, dan Uni Eropa

Implementasi standar pelaporan aset kripto di tingkat global menunjukkan dinamika yang bervariasi namun tetap mengacu pada tujuan utama yang selaras dengan kerangka kerja *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) dari OECD. Di Singapura, *Monetary Authority of Singapore* (MAS) mengambil peran sentral dalam mengintegrasikan pelaporan pajak aset kripto ke dalam sistem keuangan mereka yang sangat terstruktur. MAS tidak hanya fokus pada aspek fiskal semata, tetapi juga memperkuat ekosistem tersebut

¹⁰⁷ OECD, "Crypto-Asset Reporting Framework," 2023, <https://www.oecd.org/tax/international-standards-for-automatic-exchange-of-information-in-tax-matters-896d79d1-en.htm>

¹⁰⁸ Kontan, "Indonesia siap tukar data kripto dengan 50 negara," 2025, <https://nasional.kontan.co.id/news>

dengan penerapan persyaratan *Know Your Customer* (KYC) yang sangat ketat pada setiap platform kripto yang beroperasi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap transaksi digital dapat ditelusuri dengan akurat, sehingga meminimalkan risiko pencucian uang sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri digital di wilayah tersebut.¹⁰⁹

Sejalan dengan ketegasan Singapura, Jepang melalui *Financial Services Agency* (FSA) menerapkan pendekatan yang menitikberatkan pada perlindungan investor dan keamanan data yang rigid. FSA mewajibkan setiap bursa kripto yang terdaftar untuk melaporkan transaksi aset kripto yang memenuhi kriteria spesifik CARF sebagai bagian dari upaya transparansi nasional. Keunikan regulasi di Jepang terletak pada bagaimana otoritas tersebut menghubungkan kepatuhan pajak dengan standar operasional yang tinggi, di mana keamanan data nasabah menjadi syarat mutlak dalam proses pelaporan. Hal ini menciptakan lingkungan perdagangan aset kripto yang lebih aman, di mana setiap bursa tidak hanya berfungsi sebagai perantara transaksi, tetapi juga sebagai entitas yang bertanggung jawab atas validitas data yang diserahkan kepada pemerintah.¹¹⁰

Sementara itu, Uni Eropa mengambil langkah yang lebih luas melalui pendekatan regional yang terintegrasi untuk mengatasi tantangan transaksi lintas negara. Dengan menggunakan berbagai *Directives* dan kebijakan *European Union Savings Directive* (EUSD) yang telah diselaraskan dengan

¹⁰⁹ MAS, "Crypto Asset Guidelines," 2024, <https://www.mas.gov.sg>

¹¹⁰ FSA, "Regulation of Crypto Exchanges in Japan," 2024, <https://www.fsa.go.jp/en>

standar OECD, Uni Eropa mewajibkan seluruh entitas kripto di wilayahnya untuk melaporkan aktivitas finansial mereka dalam format yang sepenuhnya kompatibel dengan CARF. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi data di antara negara-negara anggota, sehingga tidak ada celah bagi pengguna aset digital untuk melakukan penghindaran pajak melalui perbedaan yurisdiksi. Melalui kerangka kerja ini, Uni Eropa berhasil memperkuat pengawasan atas arus modal digital secara kolektif, memastikan bahwa setiap transaksi lintas batas tetap berada dalam radar otoritas pajak yang berwenang.¹¹¹

Dalam tinjauan studi komparatif, Indonesia menunjukkan komitmen yang setara dengan Singapura, Jepang, dan Uni Eropa dalam hal kewajiban pelaporan aset kripto demi transparansi pajak. Namun, secara posisi, Indonesia masih berada pada tahap awal adopsi standar CARF jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Singapura dan Jepang telah memiliki ekosistem yang lebih matang dalam hal implementasi *Know Your Customer* (KYC) dan uji tuntas (*due diligence*) yang mendalam karena telah meregulasi sektor ini lebih awal. Sementara itu, Uni Eropa menawarkan keunggulan dalam interoperabilitas format pelaporan, yang memungkinkan pertukaran data lintas negara anggota berjalan tanpa hambatan teknis yang berarti. Perbedaan tingkat kematangan ini menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat infrastruktur digital dan kapasitas pengawasan agar sejajar dengan standar global.

¹¹¹ EU, "Directive on Crypto Assets," 2023, <https://eur-lex.europa.eu>

3. Tantangan Implementasi CARF dalam Kewajiban Pelaporan dan Kepatuhan Pajak di Indonesia

Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital di Indonesia menandai fase baru dalam tata kelola ekonomi digital nasional. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), otoritas penuh atas aset kripto kini berpindah dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah strategis ini dipertegas melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024, yang memberikan mandat kepada OJK untuk bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan operasional, penetapan standar internasional seperti *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF), serta pengaturan menyeluruh bagi penyelenggara aset kripto guna menjamin stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen.

Transformasi ini juga diikuti dengan perubahan fundamental dalam kedudukan hukum aset itu sendiri melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Peraturan ini secara resmi mengubah status hukum aset kripto yang sebelumnya dikategorikan sebagai komoditas menjadi aset keuangan digital yang setara dengan surat berharga. Perubahan klasifikasi ini membawa implikasi signifikan terhadap perlakuan fiskal di Indonesia, di mana mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi kripto kini disesuaikan dengan instrumen keuangan lainnya, sehingga menciptakan keadilan serta kepastian hukum bagi para pelaku pasar.

Guna memperkuat transparansi pajak dan akuntabilitas data, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 108 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) untuk melakukan identifikasi pengguna secara mendalam dan mengumpulkan data transaksi secara komprehensif. Melalui regulasi ini, PJAK memiliki kewajiban untuk melaporkan data tersebut secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem pelaporan otomatis ini tidak hanya berfungsi sebagai basis data domestik, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mendukung pertukaran informasi lintas yurisdiksi sesuai dengan standar CARF. Dengan demikian, integrasi regulasi antara OJK dan Kementerian Keuangan ini memposisikan Indonesia sebagai negara yang aktif dalam memperkuat transparansi pajak digital di kancah global.

Pemerintah memperluas rezim pelaporan informasi keuangan di sektor ekonomi digital melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 dengan memasukkan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara uang elektronik ke dalam skema pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam ketentuan tersebut, penyedia jasa pembayaran, baik bank maupun lembaga nonbank, dikualifikasikan sebagai lembaga simpanan sepanjang mengelola produk uang elektronik tertentu atau mata uang digital bank sentral, sehingga data rekening dan transaksi yang dikelola menjadi bagian dari akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kebijakan ini sejalan dengan pembaruan *Common Reporting Standard* oleh OECD yang memperluas

cakupan rekening keuangan, termasuk instrumen uang elektronik tertentu dan mata uang digital bank sentral.¹¹²

PJAK Pelapor CARF mencakup entitas atau orang pribadi yang menyediakan jasa pertukaran aset kripto, baik sebagai pihak lawan transaksi maupun perantara, dengan kewajiban melaporkan informasi aset kripto relevan untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember tahun kalender sebelum pelaporan, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2027 untuk data tahun 2026. Ruang lingkup pelaporan mencakup saldo akhir serta transaksi pembayaran ritel bernilai besar, termasuk transaksi transfer aset kripto sebagai pembayaran barang atau jasa dengan nilai melebihi 50 ribu dolar AS sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Huruf C angka 1 huruf c butir 3 PMK 108/2025.¹¹³

Lebih lanjut, Pasal 22 ayat (6) PMK Nomor 108 Tahun 2025 mewajibkan pelaporan data identitas pengguna aset kripto, meliputi nama, alamat, dan identitas wajib pajak (*tax identification number*), identitas PJAK Pelapor CARF, serta data transaksi pertukaran aset kripto dan mata uang fiat dalam satu tahun kalender. Bahkan dalam hal tidak terdapat informasi aset kripto relevan, Pasal 41 ayat (8) tetap mewajibkan penyampaian laporan nihil kepada DJP. Sebelum pelaporan dilakukan, PJAK diwajibkan menjalankan prosedur identifikasi pengguna (*due diligence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) bagi pengguna baru sejak 1 Januari 2026 dan Pasal 25 ayat (3) bagi

¹¹² Kontan, "Aturan Terbit, Ditjen Pajak Bisa Mengintip Data E-Wallet Hingga Kripto Mulai 2026" <https://nasional.kontan.co.id/news/aturan-terbit-ditjen-pajak-bisa-mengintip-data-e-wallet-hingga-kripto-mulai-2026> accessed 30 January 2026

¹¹³ Antara News, "Menteri Purbaya wajibkan pedagang kripto lapor transaksi ke DJP" <https://manado.antaranews.com/berita/303712/menteri-purbaya-wajibkan-pedagang-kripto-lapor-transaksi-ke-djp> accessed 30 January 2026

pengguna eksisting yang harus diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026. Kompleksitas kewajiban identifikasi dan pelaporan otomatis tersebut, ditambah dengan pencabutan PMK 70/PMK.03/2017 beserta perubahannya melalui PMK Nomor 108 Tahun 2025, menimbulkan tantangan implementatif bagi PIAK, khususnya terkait kesiapan sistem, validitas data, dan penyesuaian operasional dalam jangka waktu yang terbatas.

PMK Nomor 108 Tahun 2025 juga mengatur kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam memperoleh akses informasi keuangan terkait aset kripto yang difasilitasi oleh *exchange* atau penyedia jasa aset kripto pelapor berdasarkan kerangka *Crypto-Asset Reporting Framework*. Hal tersebut secara tegas ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 108 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa “*Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Lembaga Keuangan dan PIAK Pelapor CARF.*”

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 108 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh akses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan PIAK pelapor CARF memperkuat posisi DJP sebagai otoritas pengawasan fiskal. Namun, perluasan kewenangan tersebut berimplikasi langsung pada hak atas perlindungan data pribadi, sehingga penerapannya harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan keamanan data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di sisi lain, aspek keamanan data menjadi

risiko krusial dalam sistem pelaporan otomatis yang diamanatkan regulasi terbaru.

Risiko utama terletak pada pergeseran fungsi data pribadi dari instrumen pengawasan prudensial menjadi alat penegakan fiskal tanpa mekanisme penyaring (*firewall*) yang tegas. Data pengguna aset kripto yang dikumpulkan oleh Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) pada awalnya ditujukan untuk kepatuhan terhadap standar *Know Your Customer* (KYC) dan mitigasi risiko sistemik di bawah pengawasan OJK. Namun, ketika data yang sama diakses oleh DJP untuk tujuan perpajakan, terjadi perluasan tujuan pemrosesan data (*function creep*) yang berpotensi melampaui prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tanpa desain tata kelola data yang jelas, perluasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi subjek data.

Selain itu, relasi OJK–DJP–Kementerian Keuangan memperlihatkan ketidakseimbangan mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan data. OJK secara kelembagaan independen, sedangkan DJP berada langsung di bawah Kementerian Keuangan yang juga merupakan pembentuk kebijakan fiskal. Kondisi ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan struktural, di mana kebutuhan penerimaan negara dapat mendorong penggunaan data secara ekstensif tanpa pengawasan eksternal yang memadai. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi tidak lagi semata isu teknis, melainkan persoalan tata kelola kekuasaan administratif.

Risiko keamanan data juga semakin signifikan mengingat sistem pelaporan otomatis CARF mensyaratkan pertukaran data secara berkelanjutan dan dalam volume besar. Ketergantungan pada infrastruktur teknologi PIAK yang tingkat kematangannya belum seragam membuka celah terjadinya kebocoran data, baik akibat kegagalan sistem, kesalahan manusia, maupun serangan siber. Dalam konfigurasi ini, tanggung jawab atas insiden kebocoran data menjadi kabur: apakah berada pada PIAK sebagai pengumpul data, OJK sebagai pengawas sektor, atau DJP sebagai penerima dan pemanfaat data. Ketidakjelasan *locus of responsibility* ini berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi subjek data.

Lebih jauh, absennya mekanisme keberatan atau remedial yang efektif bagi pengguna aset kripto memperkuat posisi negara sebagai pemegang dominan atas data pribadi. Subjek data tidak memiliki kontrol yang memadai untuk mengetahui sejauh mana data mereka dipertukarkan, digunakan, atau disimpan oleh berbagai otoritas. Dalam konteks negara hukum demokratis, kondisi ini berisiko menggeser paradigma perlindungan data dari pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menuju pendekatan administratif yang menitikberatkan pada kepentingan negara.

Dengan demikian, meskipun integrasi OJK, DJP, dan Kementerian Keuangan dalam implementasi CARF mencerminkan kemajuan regulasi dan komitmen terhadap transparansi pajak global, konstruksi tata kelola data yang ada masih menyisakan kerentanan serius terhadap hak atas perlindungan data pribadi. Tanpa penguatan prinsip proporsionalitas, pembatasan tujuan, serta

mekanisme pengawasan lintas lembaga yang independen, kewajiban pelaporan kripto berpotensi menciptakan preseden perluasan kekuasaan negara atas data warga yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi ekonomi.

Mengingat PIAK diwajibkan untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi sensitif pengguna kepada otoritas pajak, diperlukan kerangka perlindungan data pribadi yang sangat kuat untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi. Risiko ini semakin nyata apabila infrastruktur teknologi pada platform penyelenggara aset kripto belum sepenuhnya siap. Saat ini, sejumlah PIAK masih menghadapi tantangan teknis dalam membangun sistem yang mampu melakukan pengumpulan serta pengiriman data otomatis secara real-time dan aman, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas pengawasan fiskal.

Dalam konteks aset kripto, penerapan CARF mencerminkan respons hukum terhadap karakter lintas batas dan anonimitas transaksi digital. Meskipun demikian, efektivitas pengaturan ini bergantung pada prinsip resiprositas antarnegara, sehingga ketidaksinkronan implementasi CARF secara global berpotensi membatasi optimalisasi pengawasan pajak. Dengan demikian, PMK Nomor 108 Tahun 2025 secara yuridis sah dan progresif, namun masih memerlukan pengaturan teknis lanjutan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak subjek data.

Meskipun langkah regulasi di Indonesia telah tertata secara sistematis, proses implementasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala dan risiko

yang memerlukan perhatian serius. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah meskipun jumlah pengguna kripto di Indonesia terus meningkat, kinerja finansial *exchange* kripto berizin justru didominasi oleh kerugian usaha. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan basis pengguna dan volume transaksi yang benar-benar terjadi di pasar domestik, sehingga likuiditas perdagangan belum terbentuk secara optimal. Akibatnya, *exchange* lokal menghadapi kesulitan mempertahankan daya saing di tengah kewajiban kepatuhan regulasi yang semakin kompleks. Dalam praktiknya, keterbatasan likuiditas pasar domestik diperburuk oleh arus transaksi yang mengalir ke platform luar negeri. CEO Indodax, William Sutanto, menyatakan bahwa sebagian besar transaksi kripto masih berlangsung di bursa global karena menawarkan likuiditas yang lebih besar dan biaya transaksi yang lebih kompetitif, sehingga *“pasar kripto Indonesia kalah likuid dibandingkan dengan global.”* Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi domestik semakin diperkuat, perilaku pasar belum sepenuhnya terinternalisasi ke dalam ekosistem kripto nasional.¹¹⁴

Situasi tersebut berdampak langsung pada efektivitas implementasi pengaturan kripto, termasuk pengawasan dan pelaporan transaksi. Fragmentasi likuiditas, tingginya beban kepatuhan, serta rendahnya konsolidasi transaksi di *exchange* domestik berpotensi menghambat tujuan regulasi untuk menciptakan pasar yang transparan, efisien, dan mudah diawasi. Dengan demikian, kerugian

¹¹⁴ Kompas, “Pengguna Tumbuh, Exchange Kripto RI Justru Banyak Merugi” <https://money.kompas.com/read/2026/01/28/200458126/pengguna-tumbuh-exchange-kripto-ri-justru-banyak-merugi?page=all#page2> accessed 30 January 2026

yang dialami mayoritas *exchange* kripto bukan semata persoalan bisnis, melainkan mencerminkan kendala struktural dalam implementasi kebijakan pengaturan kripto di tengah kompetisi pasar global yang tidak simetris.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan usulan evaluasi terhadap ketentuan pajak kripto karena pelaku industri menilai rezim tarif saat ini kurang kompetitif dibandingkan dengan yurisdiksi lain, yang berimplikasi pada daya saing ekosistem domestik secara keseluruhan. Permintaan evaluasi ini muncul dalam rapat OJK bersama Komisi XI DPR RI, di mana OJK mencatat aspirasi pelaku usaha bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) final Pasal 22 sebesar 0,21% bagi transaksi yang dilakukan melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam negeri masih dirasakan memberatkan, apalagi jika dibandingkan dengan komponen biaya lain yang juga dikenakan dalam setiap transaksi aset kripto.¹¹⁵ Keluhan pelaku usaha ini menandakan bahwa struktur tarif pajak yang relatif tinggi merupakan kendala praktis dalam implementasi kebijakan, karena berpotensi menurunkan volume transaksi domestik dan mendorong kecenderungan pelaku untuk mempertimbangkan alternatif transaksi di luar pasar Indonesia demi mengurangi beban biaya. Lebih jauh, perubahan status kripto dari komoditas menjadi aset keuangan digital dan alih kewenangan pengawasan dari Bappebti ke OJK memunculkan kompleksitas administratif baru, sehingga keselarasan antara rezim pajak,

¹¹⁵ DDTC, "Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul "OJK Minta Ketentuan Pajak Kripto Dievaluasi, Ada Apa?" <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1816817/ojk-minta-ketentuan-pajak-kripto-dievaluasi-ada-apa> accessed 30 January 2026

pengawasan, dan dinamika pasar kripto membutuhkan penyesuaian agar kebijakan tidak hanya normatif tetapi juga efektif di tingkat operasional.

Implementasi *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) dalam kewajiban pelaporan transaksi aset kripto di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya harmonisasi regulasi nasional dengan standar transparansi perpajakan global. Integrasi kewenangan antara OJK dan Kementerian Keuangan melalui rezim pelaporan otomatis mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat akuntabilitas fiskal, stabilitas sistem keuangan, dan kepastian hukum di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Namun demikian, kompleksitas pengaturan ini juga mengungkap berbagai tantangan struktural, mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi PIAK, fragmentasi likuiditas pasar domestik, beban kepatuhan yang tinggi, hingga risiko serius terhadap perlindungan data pribadi akibat konsentrasi dan pertukaran data lintas lembaga. Oleh karena itu, efektivitas implementasi CARF tidak semata ditentukan oleh kelengkapan norma hukum, melainkan sangat bergantung pada desain tata kelola yang proporsional, penguatan mekanisme pengawasan dan perlindungan hak subjek data, serta kemampuan negara menyeimbangkan kepentingan fiskal dengan daya saing industri dan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai Implementasi *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF) dalam Kewajiban Pelaporan Transaksi Aset Kripto dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan pengaturan pelaporan transaksi aset kripto dalam perdagangan internasional dan standar internasional menunjukkan transisi dari regulasi nasional yang terfragmentasi menuju upaya harmonisasi global. Meskipun saat ini belum terdapat konsensus tunggal yang secara spesifik mengatur aset kripto dalam perdagangan internasional, instrumen WTO dinilai tetap relevan namun menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, kegagalan *Common Reporting Standard* (CRS) dalam menjangkau karakteristik aset kripto yang terdesentralisasi memicu diperkenalkannya standar baru, yaitu *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF).
2. Implementasi CARF dalam kewajiban pelaporan transaksi aset kripto di Indonesia menandai langkah progresif harmonisasi hukum nasional dengan standar transparansi pajak global melalui penguatan peran OJK, DJP, dan kerangka pelaporan otomatis berbasis PMK Nomor 108 Tahun 2025. Namun, Implementasinya dihadapkan pada tantangan struktural berupa kesiapan infrastruktur PIAK, beban kepatuhan, fragmentasi likuiditas pasar, serta risiko perlindungan data pribadi yang menuntut

penguatan tata kelola, mekanisme pengawasan, dan prinsip proporsionalitas agar selaras dengan demokrasi ekonomi dan negara hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat saya berikan adalah:

1. Pemerintah perlu memperjelas desain tata kelola data dalam implementasi CARF dengan menetapkan batas kewenangan yang tegas antara fungsi pengawasan prudensial oleh OJK dan fungsi penegakan fiskal oleh DJP. Penguatan prinsip perlindungan data pribadi melalui pembatasan tujuan pemrosesan, standar keamanan sistem, serta mekanisme akuntabilitas lintas Lembaga menjadi prasyarat agar kewajiban pelaporan kripto tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi ekonomi.
2. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap beban kepatuhan dan struktur pajak aset kripto agar tidak menurunkan daya saing exchange domestik di tengah kompetisi global. Penyesuaian kebijakan fiskal dan teknis pelaporan perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur PJAK, fragmentasi likuiditas pasar, serta tujuan jangka panjang penguatan ekosistem kripto nasional yang transparan, berkelanjutan, dan mudah diawasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Adriani. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Cohen, Benjamin J. *The Geography of Money*. Ithaca: Cornell University Press, 1999.
- Djajadiningrat. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hadiarianti, Venantia Sri. *Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2001.
- Nakamoto, Satoshi. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. 2008.
- Nataherwin, et al. *Pajak Internasional*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Prayitno, Hadi dan Santosa, Budi. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Rahayu, Siti Kurni. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Bandung: Graha Ilmu, 2010.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Rinaldy, Eddie et al. *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sumantoro. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perdagangan Internasional*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1998.

Tapscott, Don dan Tapscott, Alex. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. New York: Penguin Random House, 2016.

Wibowo, Agus. *Hukum Pajak*. Semarang: Universitas STEKOM, 2024.

Wong, Willy. *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*. Semarang: Indraprasta Media, 2014.

Jurnal

D, Chaum. Blind Signatures for Untraceable Payments, *Department of Computer Science University of California*, 1998

Afrizal; Marliyah; dan Fuadi. "Analisis terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi, dan Syariah)." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (2021).

Ausop, Asep Zaenal dan Aulia, Elsa Silvia Nur. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sosioteknologi* 17, no. 1 (2018).

Chang, Soonpeel Edgar. "Legal Status of Cryptocurrency in Indonesia and Legal Analysis of the Business Activities in Terms of Cryptocurrency." *Brawijaya Law Journal* 6, no. 1 (2019).

Dasih, Irma et al. "The Future of Cryptocurrency Legality in Indonesia." *Journal of Economics and Business Letters* 1, no. 1 (2021).

DuPont, Quinn. "The Politics of Cryptography: Bitcoin and the Ordering Machines." *Journal of Peer Production* (2014).

Kharisma, Dona Budi dan Uwais, Ishaniar. "Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang." *Perspektif* 28, no. 3 (2023).

Mohd Nuh, Mohd Shahid dan Abu Bakar, Mohamed Syakir. "Cryptocurrency as a Main Currency: A Maqasidic Approach." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2020).

Putra, I Made Aditya Mantara dan Suwantara, I Putu. "Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan Elektronik." *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 1 (2025).

Sholihah, Rakhma Putri dan Afriansyah, Arie. "Regulation of Cryptocurrency in World Trade Organization." *Atlantis Press* 130 (2020).

Wiener, Antje. "Contestation and Constitution of Norms in Global International Relations." *Journal of International Relations* (2018).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504

Website

<https://alexander.co.uk/news/carf-crypto-asset-reporting-framework/>

<https://bitcoin.org>

<https://coinmarketcap.com>

<https://coinmarketcap.com/id/>

<https://coindcx.com>

<https://eur-lex.europa.eu>

<https://eyfinancialservicesthoughtgallery.ie>

<https://www.fincen.gov>

<https://www.gov.je>

<https://www.iras.gov.sg>

<https://www.iosco.org>

<https://www.kompas.com>

<https://www.kontan.co.id>

<https://www.manado.antaranews.com>

<https://www.mas.gov.sg>

<https://www.merdeka.com>

<https://www.oecd.org>

<https://www.pajak.go.id>

<https://www.tradingview.com>

<https://www.wto.org>